

PEMAHAMAN HUKUM TIKTOKER TERHADAP KEWAJIBAN

MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN

(Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

OLEH:

**BIMA PANGESTU
NIM 19220180**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PEMAHAMAN HUKUM TIKTOKER TERHADAP KEWAJIBAN

MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN

(Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

SKRIPSI

OLEH:

**BIMA PANGESTU
NIM 19220180**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMAHAMAN HUKUM TIKTOKER TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN

(Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2023

Penulis



Bima Pangestu
NIM 19220180

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bima Pangestu NIM: 19220180 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMAHAMAN HUKUM TIKTOKER TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN

(Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 25 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Bima Pangestu, NIM 19220180, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMAHAMAN HUKUM TIKTOKER TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN

(Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 84


Dengan Penguji

1. Nama : Dwi Fidhayanti, M.H.
NIP 199103132019032036
2. Nama : Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004
3. Nama : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP 198212252015031002


Ketua Penguji


Sekretaris Penguji


Penguji Utama

Malang, 25 Mei 2023
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003



MOTTO

“Ketika seseorang memperlakukan mu dengan tidak adil, kamu dapat melupakannya. Namun, ketika kamu yang melakukan hal itu, maka kamu akan ingat selamanya”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PEMAHAMAN HUKUM TIKTOKER TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**, dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam selalu ter curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah-Nya. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya. Amin.

Dengan segala pengajaran, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tak terhingga kepada:


1. Prof, Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hersila Astarti Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali selama menempuh kuliah. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan.

5. Ramadhita, M.HI., selaku dosen pembimbing yang luar biasa, dan terbaik yang telah memberikan waktu berharganya beserta energinya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas pembelajaran dan pengalaman berharganya.
6. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen yang memberikan arahan dan bimbingan secara akademik maupun non-akademik kepada peneliti dari awal hingga akhir perkuliahan. Semoga semua amal dan jasanya dapat diganti dengan lebih yang diberikan terhadap seluruh mahasiswanya.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah Swt.
8. H. M Alwis (ayah) dan Hj. Samiyah (ibu) sebagai kedua sayap penopang penulis yang telah memberi support dan doa dalam proses penulisan karya ini serta keluarga besar yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan ini.
9. Teman-teman se-program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani dan memberikan informasi dari awal semester hingga akhir semester sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ini.
10. Teman teman selaku informan yang ada dalam penelitian ini, semua informasi yang diberikan sangat membantu dalam proses pembuatan penulisan ini, terhatur *jazakallah khairan* semoga Allah memberikan balasan, pengampunan, dan rahmatnya kepada kita semua, *aamien*

11. Saudari dengan nim 19620059 yang telah banyak membantu serta menemani peneliti dalam menyusun naskah penelitian. Semoga segala urusan dan perjalanannya dapat dilewati dengan baik seiring dengan harapan yang dimiliki. Dengan terselesaikan laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. *Aamien*.

Malang, 25 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bima Pangestu', with a stylized flourish at the end.

Bima Pangestu
NIM. 19220180

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tdana apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tdana (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
◌َ	A		◌̄		Ay
◌ِ	I		◌̄		Aw
◌ُ	U		◌̄		Ba'

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

Vokal (a) panjang =	◌̄	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	◌̄	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	◌̄	Misalnya	دُون	Menjadi	Dūna

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat

diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sdanang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata *sdanang* berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disdanarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	18
1) Pemahaman Hukum.....	18
2) Pajak Penghasilan.....	27
3) Hukum Pajak menurut Hukum Positif	34
4) Hukum Pajak menurut Hukum Islam	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data	40

G. Teknik Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	44
C. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR TABEL

Table 1. Persamaan dan Perbedaan Judul Penelitian.....	16
Table 2. Daftar Informan.....	40

ABSTRAK

Bima Pangestu, 19220180, “**PEMAHAMAN HUKUM TIKTOKER TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**”
Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: Pemahaman; Tiktoker; Kewajiban; Pajak Penghasilan

Perkembangan teknologi yang mempermudah seseorang dalam mendapatkan penghasilan yang dilakukan di media sosial terutama pada aplikasi Tiktok. Menjadikan penghasilan tersebut dapat dimasukkan kedalam kategori pajak penghasilan. Seorang Tiktoker yang penghasilannya tinggi dapat termasuk sebagai kriteria Wajib Pajak. Namun ditemukannya polemik yang terjadi dalam diri mahasiswa yang aktif menjadi Tiktoker dan sudah berpenghasilan terhadap kurangnya pemahaman terkait kewajiban membayar pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan juga kepercayaan terhadap sistem dan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang aktif sebagai Tiktoker terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan. Apakah mahasiswa yang aktif sebagai Tiktoker tersebut sudah mengetahui ataupun memahami terkait peraturan yang mengatur secara spesifik terhadap pajak penghasilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengaplikasikan pendekatan fenomenologi yang berlokasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan metode pengolahan data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menemukan beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang aktif menjadi Tiktoker dan sudah berpenghasilan bahwa pengetahuannya masih kurang terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi kurangnya pemahaman terhadap pajak penghasilan disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari pengetahuan ataupun karakteristik individu terhadap membayar pajak. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri mahasiswa seperti halnya dilaksanakan penyuluhan pajak dikalangan mahasiswa dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan yang ada dalam lingkup perpajakan. Penanaman pengetahuan terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan sejak dini akan menimbulkan *mindset* positif ketika suatu saat mahasiswa tersebut telah menjadi Wajib Pajak.

ABSTRACT

Bima Pangestu, 19220180, “**TIKTOKER LEGAL UNDERSTANDING OF THE OBLIGATION TO PAY INCOME TAX (Student Study of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang)**”

Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Lecturer of Ramadhita, M.HI.

Keywords: Understanding; Tiktoker; Obligation; Income tax

Technological developments that make it easier for someone to get income done on social media, especially on the Tiktok application. Making the income can be included in the income tax category. A Tiktoker with a high income can be included as a Taxpayer criterion. However, a polemic was found among students who were active as Tiktokers and were already earning about a lack of understanding regarding the obligation to pay taxes which was influenced by knowledge and also trust in the system and government.

This study aims to describe the understanding of students at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang who are active as Tiktokers regarding the obligation to pay income tax. Do students who are active as Tiktokers already know or understand the regulations that specifically regulate income tax.

This study uses an empirical juridical method by applying a phenomenological approach located at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the type of data used in this study is primary and secondary data, the data collection method in this study uses interview and documentation techniques, using data processing methods developed by Miles and Huberman namely data reduction, data analysis, and drawing conclusions.

The results of this study found that several students at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang who are active as Tiktokers and are already earning, that their knowledge is still lacking regarding the obligation to pay income tax. The factors behind the lack of understanding of income tax are caused by internal factors that come from knowledge or individual characteristics of paying taxes. External factors originating from outside the student's self, such as carrying out tax counseling among students and trust in the government system that exists within the scope of taxation. Instilling knowledge of the obligation to pay income tax from an early age will lead to a positive mindset when one day the student becomes a taxpayer.

مستخلص البحث

بيما فاعستو ، 19220180 ، فهم تيكوتكر القانوني للالتزام بدفع ضريبة الدخل (دراسة طالب في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج) أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، مشرف رمضان ، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الفهم; تيكوتكر; التزام; ضريبة الدخل

يتم تطوير التكنولوجيا التي تسهل على شخص ما الحصول على دخل على وسائل التواصل الاجتماعي ، وخاصة على تطبيق تيكوتكر. يمكن تضمين جعل الدخل في فئة ضريبة الدخل. يمكن تضمين تيكوتكر الذي يكون دخله مرتفعا كمعيار لدافعي الضرائب. ومع ذلك ، تم العثور على الجدل في الطلاب ضد عدم الفهم المتعلق بالالتزام بدفع الضرائب المستمدة من المعرفة وكذلك الثقة في النظام والحكومة.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف فهم طلاب جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج للأموال النشطة على أنهم تيكوتكر مقابل الالتزام بدفع ضريبة الدخل. ما إذا كان الطالب النشط في التيكوتكر يعرف بالفعل أو يفهم اللوائح التي تنظم ضريبة الدخل على وجه التحديد.

يستخدم هذا البحث الأساليب القانونية التجريبية من خلال تطبيق منهج ظاهري موجود في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، وأنواع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات الأولية والثانوية ، وطرق جمع البيانات في هذه الدراسة تستخدم تقنيات المقابلة والتوثيق.

وجدت نتائج هذه الدراسة العديد من الطلاب الذين كانت معرفتهم لا تزال تفتقر إلى الالتزام بدفع ضريبة الدخل. العوامل الكامنة وراء عدم فهم ضريبة الدخل ناتجة عن عوامل داخلية مستمدة من المعرفة أو الخصائص الفردية لدفع الضرائب. العوامل الخارجية التي تأتي من الطلاب الخارجيين مثل تنفيذ الاستشارات الضريبية بين الطلاب والثقة في النظام والحكومة في نطاق الضرائب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara dapat berlangsung dengan adanya sumber pendapatan negara salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan sumber pendapatan negara yang diperoleh dari kontribusi wajib pajak rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi “*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Pajak sebagai sumber pendapatan negara mampu mengoptimalkan pembangunan negara. Tingginya penerimaan negara dari pajak maka semakin besar pula kemampuan negara dalam membiayai pembangunan negara.¹

Sumber pajak di Indonesia berasal dari retribusi, pinjaman, keuntungan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), wajib pajak orang pribadi maupun badan dari perusahaan wajib pajak badan berbagai sektor industri. Kementerian Keuangan mencatat pada tahun 2022 penerimaan pajak mencapai Rp.1448,2 triliun atau setara 97,5 persen dari acuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.²

¹ Imam Mukhlis dan Timbul Hamonangan Simanjuntak, “Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat,” *maksi* (2011): <http://repository.maranatha.edu/id/eprint/88>.

² Kementerian Keuangan, “Kementerian Keuangan Catat Penerimaan Pajak Hingga Oktober 2022 Capai 97,5 Persen Dari Target APBN” *Kementerian Keuangan*, 25 November 2022, diakses 2 April

Pertumbuhan penerimaan pajak yang dihasilkan oleh PPh 21 penghasilan orang pribadi terkait pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. PPh 22 impor, pajak penghasilan dari badan usaha milik oleh pemerintah atau swasta dalam perdagangan ekspor, impor atau reimpor. PPh OP, pajak penghasilan orang pribadi atas penghasilan yang didapat dalam tahun pajak. PPh badan, pajak hasil suatu perusahaan atau badan. Pajak tersebut menghasilkan 110,2 persen dari pendapatan sebelumnya. Selain itu pertumbuhan yang dialami oleh pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri maupun luar negeri.

Seiring berkembangnya waktu, perluasan objek pajak yang dibentuk akan menyetarakan perkembangan teknologi dan informasi di masa yang akan datang. Dampak yang ditimbulkan membuat fungsi pajak menjadi optimal bagi negara, seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi.³ Pajak karbon yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak karbon dinilai sebagai dampak negatif bagi lingkungan hidup atas emisi karbon yang dihasilkan. Tujuannya termasuk dalam strategi penurunan emisi karbon, untuk menyetarakan pembangunan energi baru dan keselarasan dengan kebijakan lainnya.

Pajak yang ditetapkan terhadap jasa pelayanan pinjam meminjam, tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi

2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Konpres-APBN-Kita-%281%29>.

³ Sigit, "Pentingnya Pembayaran Pajak Untuk Negara" *pajakku*, 2020, diakses 2 April 2023, <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>.

Finansial. Dalam Pasal 2 diterangkan dari segi Pajak Penghasilan Pasal 23, penerima penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dilanjutkan dalam Pasal 26, penerima penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Dari segi Pajak Penghasilan Nilai dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak yang wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Penghasilan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Bahwa pajak penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan pada subjek pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan dibagi menjadi 2, Pajak Penghasilan Migas dan non-Migas. Pajak Penghasilan Migas ialah pajak yang dikenakan dari badan usaha yang memiliki penghasilan tetap dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas alam. Sedangkan Pajak Penghasilan non-Migas merupakan pajak yang dikenakan dari wajib pajak orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap dalam negeri maupun luar negeri terhadap penghasilan yang diterima dan didapatkan dalam tahun pajak, atau selain pendapatan dari pelaksanaan kegiatan hulu migas.⁴

Dewasa ini pendapatan penghasilan pribadi dapat bersumber dari banyak hal, salah satunya adalah pendapatan yang dihasilkan dari pada platform tertentu seperti jual beli yang dilakukan secara daring atau kerja kreatif. Pekerja kreatif diberbagai media sosial dalam membuat konten yang menarik sering disebut

⁴ Prima Sibarani dan Tenang Malem Tarigan, *Pajak Penghasilan Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2018), 1-2. <https://books.google.co.id/books?id=dn2DDwAAQBAJ>

dengan konten kreator.⁵ Konten kreator merupakan seseorang yang membuat konten di media sosial berupa video yang menghibur, sarana edukasi maupun sarana usaha (jual beli) atau promosi. Jual beli dan promosi yang dilakukan melalui media sosial dapat meraih pasar yang lebih luas, sehingga tidak jarang para konten kreator yang menjadi pelaku promosi, dan pelaku usaha yang melakukan jual beli secara daring mendapatkan penghasilan yang wajib dikenakan pajak penghasilan.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas peraturan yang berlaku serta kegunaan pajak. Pendapatan negara tidak akan optimal jika turunnya jumlah pajak yang diterima yang diakibatkan oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap penghasilan yang termasuk penerimaan negara.⁶ Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga mempengaruhi atas kewajiban yang dilakukan sebagai subjek pajak, terutama kasus-kasus pemerintahan yang telah banyak terjadi di Indonesia.⁷

Beberapa kasus yang dilakukan oleh oknum pemerintahan salah satunya terkait pendapatan negara yang digelapkan diantaranya seperti berikut:

1. Gayus Halomon P Tambunan selaku pegawai pajak golongan III A tahun 2009.

Yang pada awal kasusnya telah terbukti melakukan kejahatan penggelapan

⁵ Daniel Hermawan, “*Content Creator* Dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran *Personal Branding* Dalam Media Sosial” (Universitas Katolik Parahyang, 2018) <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7824>.

⁶ Fardan, “Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Pajak Indonesia* no.1(2022): 108. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1616>.

⁷ Bambang Ismoyo, “Sri Mulyani Ungkap Dampak Jika Penerimaan Pajak Tak Maksimal” *Tribunnews*, 1 Maret 2023, diakses 1 April 2023, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/03/01/sri-mulyani-ungkap-dampak-jika-penerimaan-pajak-tak-maksimal-ekonomi-bakal-nyungse-p-dalem-banget>.

uang senilai Rp. 25 miliar.⁸ Yang bersangkutan telah menerima suap dari beberapa pengusaha agar mengurangi biaya pajak mereka, dan telah melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan uang negara.

2. Rafael Alun Trisambodo selaku pegawai pajak Eselon III tahun 2023. Yang memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan batas penghasilannya, harta yang dimiliki senilai Rp. 56,1 miliar dan telah melanggar Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁹
3. Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak, sejak tahun 2017 hingga 2023. Yang telah menerima gratifikasi senilai Rp. 29,5 miliar dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁰

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pendataan terhadap harta kekayaan yang dimiliki pegawai Kementerian Keuangan, dikumpulkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id pertanggal 23 Februari lalu, terdapat 13.885 pegawai yang belum melaporkan harta kekayaannya. Jumlah dari pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 18.306 yang berarti 56 persen telah melaporkan harta kekayaannya, sedangkan sisanya sebanyak 13.885 yang berarti 43 persen belum melaporkan.

⁸ Maria Divina Kusma Dewi, "Kasus Mafia Pajak Gayus Halomon P Tambunan Dalam Pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas Dan Koran Tempo" (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011) <http://e-journal.uajy.ac.id/2393/2/1KOM03315.pdf>.

⁹ Basuki Kurniawan, "Reformasi Administrasi Pajak Di Indonesia" (digital library: Uin KHAS Jember, 2023) <http://digilib.uinkhas.ac.id/19533/>.

¹⁰ Akbar Maulana, "Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Suap Di Direktorat Jenderal Pajak Pada Media *Online* Tempo.co Dan Detik.com" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022) http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3311/1/Full%20Teks_171211148.pdf.

Berdasarkan data KPK, kepatuhan atas pelaporan LHKPN di tahun 2022 hanya 37 persen pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu yang telah melaporkan.¹¹

Kepatuhan subyek pajak yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya terkait dengan faktor-faktor yang berdampak pada kepatuhan masyarakat dibagi menjadi 2, pertama dari segi ekonomi yang meliputi tarif pajak, denda, dan pemeriksaan pajak. Lalu dari non-ekonomi yang meliputi kesadaran wajib pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan persepsi keadilan pajak.¹² Penelitian tersebut menyatakan kepatuhan masyarakat lebih didominasi oleh segi non-ekonomi. Dalam teori *slippery slope*, kepatuhan wajib pajak akan timbul dari suatu kepercayaan kepada otoritas pajak atau bagaimana otoritas pajak tersebut mampu menata dan mencegah kejahatan terutama dalam penggelapan pajak.

Uraian diatas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terkait keadilan pajak dan kepatuhan pajak akan menimbulkan hal positif terhadap kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah. Ketertiban yang akan lahir dari diri masyarakat dalam membayar pajak akan terus timbul sesuai dengan cerminan yang masyarakat dapatkan.

Semakin berkembangnya teknologi yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan penghasilan di bidang media sosial. Lahirnya aplikasi Tiktok yang menjadi sarana pertukaran informasi secara *online* yang tidak mempunyai batas

¹¹ Sri Mulyani, "13 Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Laporkan Kekayaan, Banyak Pejabat Pajak" Wawancara pada CNN Indonesia, 24 Februari 2023, diakses 1 April 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230224063557-12-917235/13-ribu-pegawai-kemenkeu-belum-lapor-kekayaan-banyak-pejabat-pajak>.

¹² Sonnur Aktas Guzel, "The Effect Of The Variable Of Tax Justice Perception And Trust In Government On Tax Compliance: The Case Of Turkey" *Journal Of Behavioral And Experimental Economics* (2019): <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>.

ruang dan waktu, membuat aplikasi tiktok banyak diminati oleh masyarakat. Tidak adanya batasan ruang dan waktu menjadikan seorang Tiktoker bebas dalam menampilkan berbagai macam jenis kategori video yang bisa mereka sajikan, tetapi tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam panduan komunitas Tiktok. Melakukan siaran langsung juga dapat dilakukan oleh seorang Tiktoker, yang mana hal tersebut mampu berinteraksi secara langsung kepada penontonnya. Penggunaan aplikasi Tiktok yang awalnya sebagai wadah orang-orang berkreasi dalam bentuk video dengan berbagai macam jenis, sekarang mampu menjadi wadah peluang usaha bagi pelaku bisnis dan sumber penghasilan bagi banyak masyarakat.¹³

Sumber penghasilan seorang Tiktoker bersumber dari 3 jenis, pertama sebagai *influencer marketing* yang dapat melakukan *endorse* atau pemasaran berbagai produk, merek, dan jasa dalam sebuah video. Kedua, pengguna Tiktok yang melakukan *Live Streaming* akan mendapat tambahan sendiri oleh Tiktok jika memenuhi target tertentu seperti mencapai batasan waktu yang ditentukan. Ketiga, pendapatan hasil *sticker gift* yang didapat ketika melakukan siaran langsung dari penontonnya, yang nantinya dapat dicairkan menjadi mata uang rupiah.¹⁴ Dengan penghasilan yang diperoleh Tiktoker yang dapat menambah kemampuan ekonomis, kemungkinan pendapatan tersebut masuk kedalam golongan penghasilan kena pajak.

¹³ Kevin Hoo dan Adeline Melani, "Pelaksanaan Pengenaan Pajak Terhadap Tiktoker Serta Hambatannya Di Indonesia," Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan no. 2(2022): 70. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/3546/1650>.

¹⁴ Teta Dirgantara dan Suparna Wijaya, "Pajak Penghasilan Atas Tiktokers," *Educoretax* no.2(2022): 156 <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.222>.

Perolehan data yang mencakup pengguna aplikasi Tiktok menyebutkan bahwa aplikasi Tiktok memiliki 1,05 miliar pengguna di seluruh dunia. Indonesia tercatat memiliki 109,9 juta pengguna, hal tersebut membuat Indonesia menempati peringkat kedua setelah pengguna aplikasi Tiktok terbanyak di dunia yaitu negara Amerika Serikat yang memiliki 113,25 juta pengguna. Kenaikan jumlah pengguna Tiktok di seluruh dunia meningkat 18,8% dari perhitungan data pada tahun sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan sebuah fakta di lapangan, ditemukan banyaknya mahasiswa yang aktif dalam penggunaan aplikasi Tiktok terutama dalam kegiatan ekonomi. Dan beberapa dari mahasiswa tersebut menyatakan bahwa dirinya masih belum mengetahui terkait aturan kewajiban membayar pajak penghasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya pengetahuan mahasiswa dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kurangnya literasi dan sosialisasi terhadap kewajiban membayar pajak. Pencarian data yang akan menggunakan *purposive sampling* dengan adanya kriteria-kriteria tertentu, nantinya dapat menghasilkan jumlah mahasiswa pengguna Tiktok yang menggunakan sebagai aktivitas ekonomi.

Penelitian serupa dalam artikel ilmiah karya Kevin Hoo Kurniawan dan Rr. Adeline Melani, berjudul “*Pelaksanaan Pengenaan Pajak Terhadap Tiktokers Serta Hambatannya Di Indonesia*”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang pendapatan seorang Tiktokers yang dapat dikenakan pajak ditinjau dengan hukum-hukum yang

¹⁵ Cindy Mutia Annur, “10 Negara Dengan Jumlah Pengguna Tiktok Terbanyak Di Dunia,” *databoks*, 27 Februari 2023, diakses 9 April 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/indonesia-sabet-posisi-kedua-sebagai-negara-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>.

berlaku di Indonesia.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana pemahaman hukum seorang Tiktoker yang pendapatannya dikenakan sebagai pajak penghasilan dan kemudian penulis akan menganalisis dari segi budaya hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui seberapa tingkat pemahaman hukum seorang Tiktoker terhadap pajak penghasilan dan juga faktor apa saja yang melatarbelakangi pemahaman hukum seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang terhadap pajak penghasilan yang aktif dalam penggunaan aplikasi Tiktok. Dengan itu peneliti ingin membahas lebih luas dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN HUKUM TIKTOKER TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN (Studi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pemahaman hukum mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadi Tiktoker terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan?

C. Tujuan penelitian

Untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman hukum seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadi Tiktoker terhadap pajak penghasilan, apakah sudah mengetahui peraturan yang mengatur

¹⁶ Kevin Hoo Kurniawan dan Adeline Melaine, “Pelaksanaan Pengenaan Pajak Terhadap Tiktoker Serta Hambatannya Di Indonesia,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, no.2(2022): <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3546>.

secara spesifik terkait pajak penghasilan terhadap seseorang yang mendapatkan penghasilan dalam aplikasi Tiktok.

D. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan masyarakat maupun mahasiswa dalam memberikan pengetahuan mengenai pajak penghasilan yang wajib disetorkan kepada negara dan mendapatkan pengetahuan mengenai pajak penghasilan yang wajib dilaporkan dan disetorkan.

b. Secara praktis

Untuk menggambarkan atau menjelaskan mengenai tingkat pemahaman hukum atas penghasilan yang wajib disetorkan ke negara. Dengan ini dapat dilihat bagaimana pemahaman hukum Tiktoker terhadap pajak penghasilan, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dengan menunjukkan pentingnya budaya literasi dan pemahaman hukum membuat masyarakat dan mahasiswa lebih memahami terhadap penghasilan pribadi yang wajib disetorkan yang nantinya menjadi berguna secara hukum dan sosial.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penulisan penelitian yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah agar tercapainya tujuan penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh sasaran penelitian kemudian terdapat definisi operasional yang digunakan agar membantu memahami makna-makna variabel

yang digunakan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan yang memberikan gambaran secara singkat isi atas penelitian yang dibuat.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan teori-teori atau konsep yang relevan dengan penelitian yang akan dibuat. Penelitian terdahulu berisi literasi yang telah ada dan pembeda dengan penelitian yang dilakukan dan juga kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, berisikan tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan dan memaparkan terkait hasil dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah pada bab I yaitu mengenai pemahaman hukum seorang tiktoker terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan.

Bab V Penutup, merupakan bagian dari kesimpulan isi penelitian dan saran yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dibutuhkannya penelitian terdahulu untuk mengembangkan ide gagasan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu sangatlah membantu dalam membuktikan keaslian penelitian yang dibuat oleh peneliti, baik secara tema pembahasan atau isi dari substansi yang akan diteliti. Oleh karena itu, untuk menjaga keaslian dan juga menghindari kesamaan atas penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, artikel ilmiah karya Kevin Hoo Kurniawan dan Adelina Melanie, Unika Atma Jaya, dengan Judul “*Pelaksanaan Pengenaan Pajak Terhadap Tiktokers Serta Hambatannya Di Indonesia*”, Jakarta Selatan, Indonesia 21 Agustus 2022. Penelitian ini berfokus pada penerapan pajak yang dijatuhkan kepada Kreator Tiktok dan faktor apa saja yang menjadikan penghindaran pajak oleh Kreator Tiktok dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Orientasi pada penelitian ini adalah besarnya pendapatan yang didapat oleh Kreator Tiktok menjadi perhatian pemerintah di bidang perpajakan. Klasifikasi Kreator Tiktok ialah sebagai pekerja seni karena keduanya memiliki karakteristik yang sama.¹⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kevin Hoo dan Adelina Melanie dengan penelitian ini terdapat dari segi fokus pembahasan dan subyek yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada pengenaan pajak yang dapat

¹⁷ Kevin Hoo Kurniawan dan Adeline Melaine, “Pelaksanaan Pengenaan Pajak Terhadap Tiktokers Serta Hambatannya Di Indonesia,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, no.2(2022): <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3546>.

dikenakan kepada para Tiktoker, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pemahaman hukum terhadap pengenaan kewajiban membayar pajak penghasilan oleh para mahasiswa Uin Malang. Pembeda lain pada penelitian sebelumnya, dilakukan penelitian langsung kepada para pegawai pajak yang bersangkutan. Sedangkan penelitian ini yang menjadi subyek ialah para mahasiswa yang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fuad Hasan Sabban, Institut Agama Islam Negeri Ambon program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2019, dengan judul “*Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Ambon*”. Penelitian ini berfokus pada seberapa besar kesadaran hukum terutama masyarakat kota Ambon dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesimpulan dalam penelitian ini yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat Kota Ambon dalam membayar PBB disebabkan karena kualitas pelayanan yang rendah dan pemahaman atau pengetahuan Wajib Pajak yang masih minim.¹⁸

Perbedaan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fuad Hasan Sabban dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan obyek yang digunakan. Penelitian Fuad Hasan Sabban berlokasi di Kota Ambon, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian dari segi obyek yang digunakan dalam penelitian Fuad Hasan

¹⁸ Fuad Hasan Sabban, “Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Ambon” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019), <http://repository.iainambon.ac.id/1024/1/BAB%20I%20CIII%20CV.pdf>.

Sabban ialah Pajak Bumi Dan Bangunan, sedangkan dalam penelitian ini yang digunakan ialah Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Mayang Rosana, S.H, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019, berjudul “*Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*”. Penelitian ini berfokus pada pengenaan pajak kepada beberapa *Youtuber* yang penghasilannya berpotensi terhitung banyak. Klasifikasi harta yang didapat oleh seorang *Youtuber* termasuk dalam subyek pajak orang pribadi dalam negeri dan obyeknya harta tersebut masuk dalam kategori kelompok sumber penghasilan dari pekerjaan bebas.¹⁹ Perbedaan dalam penelitian sebelumnya ada pada subyek yang digunakan ialah para *Youtuber*, sedangkan dalam penelitian ini ialah para *Tiktoker*. Pembeda lain, penelitian yang digunakan oleh Mayang Rosana berjenis normatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan yuridis-empiris.

Keempat, skripsi yang diteliti oleh Umi Kulsum program studi Hukum Bisnis Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019, dengan judul “*Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”. Dalam penelitian ini membahas seberapa tingkat pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam terhadap kewajiban sertifikat halal dalam

¹⁹ Mayang Rosana, “*Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*” (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38676/1/17203010060_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

perspektif fiqh muamalah serta dalam perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.²⁰

Perbedaan dalam penelitian oleh Umi Kulsum dengan penelitian ini ada pada subyek yang digunakan. Penelitian oleh Umi Kulsum yang menjadi subyek ialah para pengusaha rumah potong ayam, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subyek ialah para mahasiswa yang aktif menjadi Tiktoker dan berpenghasilan. Perbedaan lain terletak pada lokasi yang digunakan oleh penelitian sebelumnya di beberapa rumah potong ayam kota Malang, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis oleh Retno Sari Dewi fakultas Hukum Universitas Tulungagung tahun 2020, berjudul “*Pajak Penghasilan Pada Subjek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial*”. Penelitian ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak yang masih dibawah umur. Hasil dari penelitian ini belum adanya ketentuan secara merata atas pajak penghasilan terhadap subjek pajak dibawah umur oleh pemerintah dan juga peningkatan tinjauan terhadap pemungutan pajak penghasilan *self assesment* menjadi *official assesment*.²¹

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah dalam penentuan subyek penelitian, pada penelitian Retno Sari Dewi yang menjadi subyek

²⁰ Umi Kulsum, “Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15989/>.

²¹ Retno Sari Dewi, “Pajak Penghasilan Pada Subjek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, no.2(2020): <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.54>.

penelitian ialah kalangan yang masih dibawah umur sedangkan dalam penelitian ini ialah para mahasiswa yang jelas sudah mencukupi umur dalam menjadi Wajib Pajak. Pembeda lain ialah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah jenis normatif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis-empiris.

Tabel 1.

Persamaan dan Perbedaan Judul Penelitian

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kevin Hoo Kurniawan dan Adeline Melaine	<i>Pelaksanaan Penaan Pajak Terhadap Tiktoker Serta Hambatannya Di Indonesia</i>	Kesamaan dalam objek penelitian berupa pajak yang dikenakan terhadap Kreator Tiktok dan juga pada subjek penelitian ialah Kreator yang ada pada aplikasi Tiktok	Perbedaan penelitian tersebut berfokus pada penerapan penanaan pajak yang dipandang dari pihak yang berwenang (pemerintah) sedangkan penelitian ini mengkaji dari sisi Wajib Pajak (masyarakat) terutama pengguna aplikasi Tiktok
2.	Fuad Hasan Sabban	<i>Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan</i>	Persamaan dengan kajian yang membahas tentang tingkat kesadaran hukum di masyarakat	Perbedaan pada penelitian tersebut terdapat pada objek

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Bangunan Di Kota Ambon</i>	terhadap membayar pajak	penelitian yang membahas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
3.	Mayang Rosana	<i>Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah</i>	Kesamaan atas pajak penghasilan yang diperoleh dalam kegiatan bermedia sosial yang wajib disetorkan	Perbedaan dalam penelitian tersebut ialah subjek pelaku kreatif yang ada dalam aplikasi Youtube sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi sasaran ialah Kreator yang menggunakan aplikasi Tiktok
4.	Umi Kulsum	<i>Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal</i>	Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah membahas terkait tingkatan pemahaman hukum yang terjadi di masyarakat	Perbedaan dalam penelitian tersebut ialah subjek pajak yaitu pengusaha rumah potong ayam sedangkan

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal</i>		dalam penelitian ini yang menjadi subjek ialah mahasiswa pengguna aplikasi Tiktok
5.	Retno Sari Dewi	<i>Pajak Penghasilan Pada Subjek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial</i>	Persamaan penelitian tersebut membahas tentang pajak penghasilan yang dikaitkan terhadap wajib pajak	Perbedaan dalam penelitian tersebut ialah subjek pajak yang masih dibawah umur sedangkan dalam penelitian ini ialah subjek pajak yang telah cukup umur

B. Kerangka Teori

1) Pemahaman Hukum

Pemahaman dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata paham yang diartikan pandai, luasnya pengetahuan, pendapat sebuah pikiran, mengerti akan hal yang benar dan salah, pandangan atas suatu hal.²² Pemahaman juga merupakan suatu cara, proses dan perbuatan untuk memahami sesuatu sehingga pemahaman ialah sebuah bentuk dari aktivitas mental untuk memahami suatu konsep apapun. Dalam memahami suatu konsep juga

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 811.

diperlukan berfikir atas konsep yang akan diperbuat. Pandangan Driver tentang pemahaman ialah suatu kemampuan yang bertujuan menjelaskan suatu situasi atau suatu tindakan. Pemahaman juga terbagi menjadi 3 komponen penting, pertama kemampuan untuk menggali atau memahami unsur-unsur dalam membuat suatu objek, tindakan atau situasi. Kedua, kemampuan yang dimiliki untuk menjelaskan sifat esensial terhadap ruang objek, keadaan dan situasi. Ketiga, kemauan dengan mempunyai kemampuan menginterpretasi.²³

Para ilmuan dibidang sosial bersepakat untuk tidak adanya arti tunggal atau definisi pemahaman dalam masyarakat karena sifat yang berbeda-beda pada masyarakat disetiap hari, sehingga para ilmuan mengartikan suatu pengertian pemahaman yang berbeda-beda. Seperti menurut Polya pemahaman dibagi menjadi 4, diantaranya:²⁴

- a) Pemahaman mekanikal, mengingatkan dan menerapkan sesuatu dengan rutin atau perhitungan sederhana.
- b) Pemahaman induktif, mencoba sesuatu dalam hal sederhana dan mengetahui hal tersebut berlaku dalam bentuk serupa.
- c) Pemahaman rasional, membuktikan kebenaran sesuatu.
- d) Pemahaman intuitif, membayangkan kebenaran sesuatu tanpa takut yang sebelumnya dianalisis secara sistematis.

²³ Enny Listiawati, "Pemahaman Mahasiswa Calon Guru Pada Konsep Grup" *APOTEMA: Jurnal Pendidikan Matematika* no.2(2015), 79. <https://stkipgri-bkl.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Artikel-Bu-eny-Fix.pdf>.

²⁴ Bambang Tejkusumo, "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial" *Geo Edukasi* no.1(2014). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/article/view/588>.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemahaman hukum adalah penjelasan tujuan dan isi peraturan hukum tertentu secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan yang berlaku juga mempunyai manfaat untuk masyarakat dalam keseharian yang diatur oleh peraturan. Pemahaman hukum juga tidak diharuskan bagi seseorang yang harus paham dan mengetahui lebih dulu terhadap peraturan tertulis yang mengatur akan hal tertentu, tetapi terhadap pandangan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan.

Ketaatan seseorang dalam pemahaman hukum ditafsirkan dalam firman Allah SWT surah An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁵

Firman Allah diatas diartikan agar orang-orang beriman dapat patuh pada aturan Allah SWT, sunnah Rasul dan juga taat pada aturan yang ditentukan oleh pemerintahan terhadap pendapatan negara yang dibebankan kepada subjek pajak.

Mempunyai kesadaran hukum bagi manusia ialah hal yang normal, tetapi pada kenyataannya kesadaran hukum di setiap manusia berbeda-beda

²⁵ Surah An-Nisa Ayat 59.

tingkatannya, terdapat tingkat yang tinggi, sedang hingga rendah. Indikator kesadaran hukum menjadikan taraf seseorang bisa dikatakan sadar hukum. Indikator tersebut juga dapat mengetahui bahwa seseorang benar mementingkan apa yang sesungguhnya menjadi kesadaran hukum. Terdapat empat indikator menurut Soerjono Soekanto yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum, diantaranya:

a) Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Pengetahuan seseorang tentang suatu yang harus dilakukan atau cukup untuk kesesuaian dengan hukum. Berlaku untuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku yang menentukan atas pengetahuan yang dimiliki terhadap suatu yang dilarang oleh hukum tersebut. Pemahaman hukum merupakan informasi yang dimiliki seseorang tentang peraturan atas suatu hukum tertentu.

b) Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Pemahaman atas informasi yang dimiliki seseorang tentang materi isi peraturan secara normatif. Sebagai contohnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat tentang arti dan pentingnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pemahaman tersebut terlihat dari sikap masyarakat pada tingkah laku sehari-hari.

c) Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Dibentuknya tugas hukum sebagai penunjang kepentingan-kepentingan masyarakat dan berasal pada nilai-nilai yang berlaku. Timbulnya apresiasi

atau sikap masyarakat terhadap hukum yang dilarang atau diperintahkan, mampu diterima oleh banyaknya masyarakat. Ketaatan masyarakat bergantung pada kepentingan-kepentingan masyarakat di suatu bidang tertentu yang dapat dipegang oleh hukum tersebut.

d) Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Pola perilaku hukum ialah hal yang paling utama sebagai kesadaran hukum, terlihat suatu peraturan berlaku atau tidak berlaku dalam kehidupan masyarakat. Tingkah laku masyarakat dapat menjadi indikator bahwa dalam tingkah laku pada keadaan-keadaan tertentu atau dalam sehari-hari sesuai dengan hukum.

Indikator-indikator diatas menentukan kesadaran hukum dari tingkatan terendah hingga yang tertinggi.²⁶ Setiap indikator pada kesadaran hukum tersebut akan timbul ketika seorang melakukan penelitian dengan seksama apa yang telah terjadi. Indikator tersebut juga termasuk sebagai petunjuk yang nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum di masyarakat.

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat jika hanya sebatas pengetahuan adanya suatu hukum, maka kesadaran hukum yang dimiliki masih relatif rendah. Perlunya pengertian dan pemahaman secara menyeluruh terhadap hukum yang berlaku, maka masyarakat memiliki tujuan dari adanya suatu peraturan untuk dirinya dan masyarakat juga negara sebagai tempat kehidupan individu dan masyarakat.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), 156.

Dari keempat indikator diatas menentukan tingkatan kesadaran hukum tertentu. Seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum pada kehidupannya, maka seorang tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Tingkat kesadaran hukum warga negara dapat memajukan bangsanya. Nilai yang semakin tinggi terhadap suatu kesadaran hukum akan berpengaruh dalam tertibnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika nilai tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah akan menimbulkan tidak terkendalinya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut yang akan menimbulkan hukum rimba, dimana yang kuatlah yang akan menang.

Pemahaman hukum menurut Soerjono Soekanto ialah pemahaman seseorang warga masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

Kemudian menurut Widiasworo, pemahaman ialah suatu kemampuan dalam menghubungkan ataupun mengartikan suatu informasi-informasi yang didapati untuk menjadi pola pikir yang bulat dalam otak manusia.²⁷ Hal

²⁷ Erwin Widiasworo, *Strategi Dan Metode Mengajar Siswa Di Luar Kelas* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 81.

tersebut bisa dikatakan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh personal untuk menginterpretasikan informasi yang sudah dimiliki atau yang sudah ada dalam pikiran manusia sebelumnya.

Pemahaman hukum dapat diartikan dengan suatu informasi yang dimiliki seseorang terhadap isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Definisi lain dari pemahaman hukum ialah suatu pengertian atas isi dan tujuan suatu peraturan yang ada dalam hukum tertentu dan juga terdapat manfaat bagi golongan-golongan yang kehidupannya diatur dengan peraturan tersebut.²⁸ Orang yang memiliki pemahaman hukum tidak disyaratkan harus mengetahui terlebih dahulu terkait aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Tetapi yang dipandang dari sisi tersebut ialah bagaimana masyarakat dalam menghadapi berbagai hal yang ada hubungannya dengan norma-norma yang berlaku.

Pemahaman hukum yang tampak biasanya berasal dari sikap masyarakat terhadap tingkah laku sehari-hari. Jika menurut Benjamin bahwa suatu pemahaman (*comprehension*) ialah kemampuan manusia agar memahami atau mengerti suatu hal atas sesuatu yang telah diketahui atau diingat. Jika memahami ialah mengerti akan suatu dan dapat dilihat dari berbagai sisi.²⁹ Pemahaman juga dimaksudkan sebagai proses belajar dan berpikir. Karena untuk mencapai kepada pemahaman, diperlukan berpikir dan belajar. Pemahaman juga termasuk proses, perbuatan dan cara memahami.³⁰

²⁸ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), 41.

²⁹ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 50.

³⁰ Purwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 636.

Tingkat pemahaman seseorang dapat diketahui melalui kemampuan ketika memahami arti atau konsep, dan juga situasi serta fakta yang didapatinya. Hal ini bukan berarti hanya sekedar hafal secara verbalitas, akan tetapi memahami konsep arti dari sebuah masalah atau fakta yang diberikan, dan operasionalnya mampu membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menjelaskan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.³¹

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat jika hanya sebatas pengetahuan adanya suatu hukum, maka pemahaman hukum yang dimiliki masih relatif rendah. Perlunya pengertian dan pemahaman secara menyeluruh terhadap hukum yang berlaku, maka masyarakat memiliki tujuan dari adanya suatu peraturan untuk dirinya dan masyarakat juga negara sebagai tempat kehidupan individu dan masyarakat.

Adanya hubungan yang kuat dalam hukum antara kepatuhan seseorang dengan kesadaran hukum yang dimiliki. Akan tetapi suatu kepatuhan hukum tidak mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku seseorang terhadap hukum itu sendiri. Melainkan ada beberapa sebab seseorang dapat taat dan patuh kepada hukum, diantaranya:³²

- a) Ketakutan adanya sanksi yang negatif, ketika melanggar hukum.
- b) Agar menjaga hubungan baik dengan pengusaha.
- c) Menjaga hubungan baik kepada rekan-rekan sesamanya.

³¹ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 44.

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982).

- d) Adanya hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diikuti.
- e) Untuk kepentingannya sendiri.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan hukum terutama di lingkup perpajakan ialah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak. Menurut Anchok, pengetahuan tentang pajak dapat mempengaruhi bersedianya seseorang untuk melaporkan harta yang dapat dikategorikan pajak.³³ Hal tersebut akan menimbulkan dampak positif untuk pemasukan negara, yang mana Wajib Pajak akan selalu berbuat jujur untuk melakukan kewajibannya dan berusaha mematuhi peraturan pajak yang berlaku. tanpa adanya pengetahuan dan manfaat terkait pajak, tidak akan ada seseorang yang tulus dalam membayar pajak.

Selain dari nilai pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap peraturan yang berlaku. Tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan pemerintahan juga mempengaruhi seseorang untuk taat pada peraturan yang ada. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan juga dapat mempengaruhi ketaatan seseorang tersebut. Namun tingkat kepercayaan setiap Wajib Pajak akan berbeda-beda, sesuai dengan penilaiannya masing-masing terhadap keadaan sistem hukum dan pemerintahan.³⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menurut Mangoting dan Sadjiarto, disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

³³ M.R Dewi, "Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Anteseden Dan Konsekuensinya"(Skripsi, Universitas Diponegoro,2011), <http://eprints.undip.ac.id/27388/>.

³⁴ Septian Fahmi Fahluzy dan Linda Agustina, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal," *Accounting Analysis Journal*, no.3(2014): 4 <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i3.4222>.

Faktor internal berasal dari diri Wajib Pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjalankan kewajiban membayar pajak. Berbeda dengan faktor eksternal yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.³⁵

2) Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak Penghasilan

Penetapan wajib pajak sebagai pihak yang menjadi subjek hukum perpajakan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa subjek pajak ialah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Kemudian subjek pajak dibagi menjadi 2, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan diantaranya sebagai berikut:

- a) Subjek Pajak Pribadi, ialah setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak tinggal di Indonesia yang memperoleh pendapatan dari Indonesia.
- b) Subjek Pajak Harta Warisan belum dibagi, ialah harta warisan yang berasal dari orang yang telah meninggal dan belum dipecah namun mendapatkan pemasukan. Pendapatan tersebut dikenakan pajak.
- c) Subjek Pajak Badan, ialah sekelompok orang dan/atau modal yang melakukan bisnis atau tidak melakukan bisnis melingkupi Perseroan

³⁵ Yenni Mangoting dan Arja Sadjiarto, "Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, no.2(2013): <https://dx.doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>.

³⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Terbatas, Perseroan Komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negera atau Daerah dengan bentuk usaha seperti firma, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap atau bentuk badan lainnya.

- d) Bentuk usaha tetap, ialah bentuk usaha yang dioperasikan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau tinggal di Indonesia belum lebih dari 183 hari dalam batas waktu 12 bulan, atau badan yang tidak bangun dan didirikan di Indonesia, yang beroperasi di Indonesia.

Pengertian wajib pajak dengan subjek pajak dalam pengenaan pajak dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri selaku wajib pajak ketika telah mendapat atau meraih penghasilan yang banyak melebihi penghasilan tidak kena pajak, berhubungan atas penghasilan yang didapat oleh sumber penghasilan di Indonesia atau didapatkan dari bentuk usaha tetap di Indonesia. Sehingga wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), orang pribadi yang menjadi wajib pajak mendapat penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak harus mengajukan diri untuk mendapatkan NPWP.

Dasar yang menjadi perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri ada pada perlakuan kewajibannya, diantaranya:

- a) Wajib pajak dalam negeri yang penghasilannya diterima atau didapatkan dari Indonesia dan luar Indonesia akan dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri hanya akan dikenai pajak dari penghasilan yang berasal dari Indonesia.
- b) Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak sesuai penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sesuai penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- c) Wajib pajak dalam negeri diharuskan memberi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai dasar dalam menentukan pajak yang ada dalam satu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak diharuskan memberi (SPT), karena kewajibannya disesuaikan dengan pemotongan pajak yang bersifat final.

Teruntuk wajib pajak luar negeri yang melakukan bisnis atau menjalankan aktivitas melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, kewajiban pajaknya disamakan dengan kewajiban wajib pajak dalam negeri sesuai peraturan yang berlaku.

Kriteria subyek pajak orang pribadi merujuk pasal 1 ayat 3 yang menjadi subyek adalah orang yang berada di Indonesia 183 hari (seratus delapan puluh tiga) dalam jangka waktu 12 bulan di Indonesia. Sedangkan untuk Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi

ketentuan definisi sebagai subjek pajak dan mendapatkan penghasilan dari objek pajak. Bahwa kedua unsur tersebut harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak adalah Subjek Pajak dan Objek Pajak. Selain itu subyek pajak bagi orang yang sudah memiliki NPWP dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam regulasi dan menjelaskan apabila seseorang memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

b. Objek Pajak Penghasilan

Pengenaan dan pemungutan pajak mempunyai satu pihak yang penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak ialah peranan penting terhadap pembayaran pajak dan pelaporan objek pajak yang didapat dalam satu priode yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah dirubah beberapa kali hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ditentukan bahwa wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang diharuskan untuk melaksanakan kewajiban pajak seperti pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Orang pribadi atau suatu badan yang melengkapi persyaratan menjadi wajib pajak diwajibkan dalam pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang yang harus dihargai oleh fiskus.³⁷

³⁷ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2.

Ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa subjek pajak yang menerima atau mendapat penghasilan atas keikutsertaan dalam suatu kegiatan, diantaranya:³⁸

- a) Penghasilan terstruktur seperti gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi dan penghasilan teratur lainnya.
- b) Penghasilan tidak terstruktur seperti jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- d) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lainnya.
- e) Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, beasiswa dan pembayaran lain yang menjadi imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dikerjakan oleh wajib pajak dalam negeri.
- f) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan, uang pensiun dan tunjangan lain yang sehubungan dengan uang pensiun.

³⁸ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 53.

- g) Pendapatan dengan bentuk natura dan kepuasan lainnya dengan sebutan apapun yang diberi oleh yang bukan wajib pajak atau wajib pajak yang diberikan Pph final dan Pph berdasarkan perhitungan khusus.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian besaran pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dengan mengubah aturan mengenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Lewat aturan itu, terjadi perubahan lapisan penghasilan kena pajak (PKP) per tahun, dari sebelumnya ada empat lapisan PKP sekarang menjadi ada lima lapisan PKP tentunya dengan penambahan nominal besaran yang terkena pajak.

Adapun besaran pajak penghasilan dalam aturan lama menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yakni:

- a) PKP Rp50 juta dikenai tarif PPh 5 persen
- b) PKP Rp50 juta-Rp250 juta dikenai tarif PPh 15 persen
- c) PKP Rp250 juta-Rp500 juta dikenai tarif PPh 30 persen
- d) PKP di atas Rp500 juta dikenai tarif PPh 30 persen

Sedangkan, setelah dilakukan penyesuaian dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjadi:

- a) PKP Rp60 juta dikenai tarif PPh 5 persen
- b) PKP Rp60 juta-Rp250 juta dikenai tarif PPh 15 persen

- c) PKP Rp250 juta-Rp500 juta dikenai tarif PPh 25 persen
- d) PKP Rp500 juta-Rp5 miliar dikenai tarif PPh 25 persen
- e) PKP di atas Rp5 miliar dikenai tarif PPh 35 persen

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang telah diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2022. Pemerintah menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan Seragam (UU HPP), PTKP pribadi masih sebesar Rp 54 juta per tahun, adalah besaran PTKP yang sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Pada dasarnya, penghitungan PPh 21 yakni penghasilan setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Kemudian, hasil pengurangan itulah yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif pada lapisan PKP yang ditetapkan pemerintah. Orang pribadi dengan penghasilan bersih bulanan di bawah Rp 4,5 juta termasuk dalam kategori Wajib Pajak Tidak Efektif (WP NE) yang tidak perlu menyampaikan SPT. Namun, bagi mereka yang penghasilan bruto tahunannya melebihi Rp 54 juta, PTKP dipotong dari penghasilan bruto, yang akan menghasilkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP).

3) Hukum Pajak menurut Hukum Positif

a. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Perdata

Pajak yang didasari dengan hukum publik yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah (Direktorat Jendral Pajak) dengan masyarakat (Wajib Pajak), dari segi pemungutan pajak dapat didasari dengan hubungan perdata seperti perjanjian-perjanjian, warisan, kekayaan dan lainnya. Dalam hal jual beli terdapat pemungutan pajak seperti pengenaan PPN. Transaksi yang dilakukan termasuk dalam hubungan hukum perdata. Perbuatan hukum dengan sasaran dikenakannya pemungutan pajak terhadap transaksi yang dilakukan. Hubungan lain secara terminologi dalam hukum pajak banyak mengandung hukum perdata, seperti dalam hukum perdata tentang pengertian wajib pajak yang menyebutkan subyek hukum walaupun memiliki pengertian lebih luas.³⁹

b. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi

Hukum pajak termasuk sebagai golongan hukum administrasi karena adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. Hukum Adminitrasi Negara sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan masyarakat, yang mana admnistrasi negara mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sebagai implementasi atas kebijakan suatu pemerintahan.⁴⁰

³⁹ Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 13.

⁴⁰ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 4.

Penempatan kedudukan antara pemerintah dengan rakyat yang tidak sederajat, menjadikan pemerintahan sebagai fiskus untuk menentukan masyarakat yang menjadi wajib pajak. Timbulnya kewajiban atas undang-undang yang menjadikan masyarakat sebagai wajib pajak membayar penghasilannya kepada negara yang diwakili oleh fiskus (pemerintah).

c. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Pidana

Hukum Pajak berhubungan dengan Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 103 KUHP yang berisi: “Ketentuan dari delapan bab pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan-peraturan lain, kecuali jika ada undang-undang atau ordonansi menentukan peraturan lain”. Ketentuan hukum pidana terhadap Hukum Pajak diatur pada Pasal 38, 39, 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jika terjadi tindak pidana dalam ranah pajak, maka segala proses berpacu pada ketentuan KUHP.

Tindak pidana pada perpajakan terbagi menjadi dua, diantaranya:⁴¹

- 1) Pelanggaran. Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja atau hanya sekedar kekhilafan, seperti tidak memberikannya Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- 2) Kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, seperti Wajib Pajak membayar pajak yang lebih ringan atau bermaksud mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri yang merugikan negara.

⁴¹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 190.

Hal tersebut telah diketahui Wajib Pajak bahwa perbuatannya salah sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, akan tetapi tetap dilakukan.

4) Hukum Pajak menurut Hukum Islam

Pajak pada bahasa arab disebut *Dharibah*. Kata *Dharibah* yang diartikan sebagai menetapkan, mewajibkan, menentukan, membebaskan dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan pajak, maka *Dharibah* dimaknai menjadi beban. Pajak dikatakan *Dharibah* karena termasuk kewajiban tambahan dari hasil harta setelah zakat, yang dalam melakukannya akan merasa sebagai sebuah beban.

Para ulama mengartikan kata *Dharibah* sebagai harta yang diambil sebagai kewajiban. Istilah *Dharibah* dikaitkan dengan pajak ialah agar pajak tersebut diartikan sebagai beban tambahan yang diberikan kepada kaum muslimin setelah melakukan zakat atau kewajiban yang pertama.⁴²

Pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan inisiatif atau ijtihadnya telah memberlakukan adanya pajak bumi (*Kharaj*) dan pajak impor dan ekspor (*Ushr*). Diberlakukannya pajak tersebut karena telah adanya kegiatan dan pembangunan yang diprogram. Dengan adanya pemungutan pajak dari segala keperluan maka sistem pemerintahan dapat berjalan. Pemerintahan Umar pada saat itu juga membentuk *Baitul Mal* atau kas negara. Maka dari itu, semua yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab bisa dijadikan acuan hukum (*Hujjah*) di masa sekarang.⁴³

⁴² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 30.

⁴³ Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat dan Pajak di dalam Islam* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1991), 123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-empiris (*empirical legal research*), yang disebut sebagai penelitian lapangan karena penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi sesuai pada kenyataannya di lapangan. Jenis penelitian lapangan (*field research*) termasuk kepada metode penelitian secara langsung.⁴⁴ Penelitian ini nantinya akan langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dari hasil pengamatan dan wawancara yang memfokuskan pemahaman hukum Tiktoker terhadap hukum yang beroperasi di masyarakat dan menjadikan penelitian ini untuk pengetahuan ilmu hukum dan sosial.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi karena belum banyaknya penggunaan pendekatan ini terkhusus pada tema atau masalah yang diteliti. Pendekatan fenomenologi menerangkan sifat fenomena, yang kemudian dapat memberi gambaran tentang sesuatu yang apa adanya dan sama dengan keadaan yang sebenarnya. Fokus pada pendekatan fenomenologi ialah bagaimana seseorang menjalani fenomena tertentu, yang artinya bukan berasal dari pengalaman tetapi karena fenomena yang ada dalam kehidupan. Peneliti bertujuan untuk menerangkan secara jelas tentang objek penelitian dengan fenomena yang dirasakan oleh para informan. Fenomena yang

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 30.

disampaikan sesuai dengan kenyataan sehingga dapat memberikan kesan naturalistik sesuai dengan definisi fenomenologi. Kemudian penerapan metode kualitatif menjadikan data yang didapat akan lebih lengkap, mendalam, kredibel, lebih banyak informasi yang akan diterima.⁴⁵

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kalangan mahasiswa yang aktif dalam menggunakan aplikasi Tiktok terkhusus untuk aktivitas ekonomi. Penelitian yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, yang bertempat di Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang. Dikarenakan lokasi tersebut peneliti banyak menemukan mahasiswa yang aktif dalam menggunakan aplikasi Tiktok dalam kegiatan ekonomi, sehingga mampu mewakili respon pengguna untuk penelitian tentang pemahaman hukum terhadap pajak penghasilan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis atau sumber data pada penelitian ini menggunakan dua kategori, diantaranya adalah:⁴⁶

1. Data primer, berupa data yang didapat secara kualitatif. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*.⁴⁷ Adapun beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Pengguna Tiktok yang memiliki pengikut lebih dari 5000.

⁴⁵ Marguerite G. Lodico, *Methods In Educational Research* (San Francisco: Jossey-Bass, 2006), 270.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 31.

⁴⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), 131.

- b. Pengguna Tiktok yang mengunggah video minimal 2 kali dalam sebulan.
- c. Pengguna Tiktok yang pernah melakukan promosi (*endorsement*) produk di aplikasi Tiktok.
- d. Pengguna Tiktok yang pernah mendapatkan penghasilan langsung dari aplikasi Tiktok.

Metode wawancara yang dihasilkan langsung dari beberapa mahasiswa dari fakultas Saintek, Syariah, Ekonomi, dan Humaniora Uin Malang. Mahasiswa tersebut ialah pengguna aktif aplikasi Tiktok terutama pada aktivitas ekonomi.

2. Data sekunder yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan yang membahas mengenai pemahaman hukum dan perpajakan. Data sekunder juga menjadi pelengkap yang diperoleh dari buku-buku, tayangan diskusi praktisi, media, jurnal yang terkait pemahaman dan hukum pajak.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dalam teknik mencari dan mengumpulkan temuan atas satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan data, diantaranya:

1. Teknik Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara dalam penggalian informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria diatas. Wawancara dilakukan peneliti terhadap 4 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Islam Negeri Malang terutama yang pernah melakukan

aktivitas ekonomi. Metode wawancara yang digunakan peneliti ialah metode semi terstruktur, pihak yang diwawancarai akan menyampaikan pendapat dan ide-idenya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait penelitian.

Para informan yang diwawancarai dalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2.

Daftar Informan

No	Nama Inisial	Fakultas/Program Studi	Angkatan
1.	N A	Ekonomi	2019
2.	Z H	Hukum Keluarga Islam	2019
3.	T N	Bahasa dan Sastra Arab	2019
4.	R T	Perpustakaan	2019

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dalam suatu penelitian. Dibutuhkannya teknik dokumentasi agar dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan mampu dipertanggungjawabkan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan masalah yang diangkat, yang berasal dari sumber dokumen, buku-buku, internet, jurnal, dan lain sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh harus sesuai dengan validitas data yang ada di lapangan. Sesuai dengan penggunaan metode kualitatif yaitu proses memecahkan data yang diterima ke bentuk diksi atau kalimat yang sudah diatur, logis dan tidak biasa sehingga mampu memudahkan dalam penerapan sebuah data. Adapun proses

pengolahan data yang dilakukan dengan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dibesarkan oleh Miles dan Huberman yaitu:⁴⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengatur data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa hasil wawancara mahasiswa, kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian yang disusun secara urut sehingga sajian data yang merupakan kumpulan informasi tersusun secara sistematis dan dapat memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanya sebagian dari satu kegiatan dari penyusunan yang utuh. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan tentunya berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari wawancara terhadap mahasiswa dan dokumentasi.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 337.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan suatu data dapat menggunakan teknik pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Moleong terdapat 4 kriteria dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (kreadibilitas), keteralihan, ketergangungan, dan kepastian.⁴⁹ Teknik pemeriksaan data untuk membuktikan kebenaran atau kepercayaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber merupakan perbandingan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda. Triangulasi sumber juga merupakan suatu proses yang menggunakan sumber yang berbeda-beda agar mendapatkan data dengan teknik yang sama. Seperti contohnya membandingkan antara data primer dengan data sekunder yang dihasilkan dalam penelitian ini.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 186.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi yang terdapat di kota Malang Jawa Timur. Uin Malang awal mulanya hanya memiliki fakultas Tarbiyah Malang yang dinaungi oleh Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang ditetapkan pada tahun 1965. Pada pertengahan tahun 1997 terjadi perubahan status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. STAIN Malang ditetapkan dan diresmikan menjadi Uin Malang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 2004.

Seiring berjalannya waktu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semakin menunjukkan prestasi-prestasinya di tingkat nasional hingga internasional. Di era digital mahasiswa dari berbagai jurusan juga mulai memahami terkait peraturan yang berlaku pada pasar digital dalam lingkup sosial dan ekonomi. Era digital ini memudahkan mahasiswa untuk saling berkomunikasi, mencari informasi, serta mendapatkan penghasilan di media sosial.

Dewasa ini media sosial merupakan sarana yang sangat penting untuk membangun relasi, sumber informasi, hingga sarana hiburan. Hal ini dibuktikan dengan data di lapangan bahwa 90 persen dari mahasiswa angkatan 2019 yang berjumlah 2.843 di Uin Malang menggunakan media sosial Tiktok sebagai sarana komunikasi dan hiburan. Tidak sedikit mahasiswa Uin Malang menggunakan aplikasi Tiktok sebagai sumber penghasilan dengan aktif menjadi konten kreator.

Penghasilan yang didapatkan dari media sosial merupakan penghasilan yang bisa termasuk sebagai Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Noni menyebutkan bahwa mahasiswa termasuk remaja yang ingin meningkatkan penghasilannya melalui dunia pekerjaan.⁵⁰ Selain mendalami ilmu yang ditempuh, seorang mahasiswa mampu mencari celah agar mempunyai pendapatan tambahan untuk kesehariannya. Di era teknologi yang sangat canggih seperti sekarang, memudahkan mahasiswa melakukan interaksi ataupun mempromosikan produk menggunakan *smartphone* yang dimiliki. Seperti halnya seorang *influencer* yang dapat memberikan pandangan baru kepada orang lain melalui media sosial.

Seorang *Influence* ialah seorang yang mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi suatu opini dan juga perilaku seseorang. Berkembangnya sektor teknologi memunculkan seseorang yang sangat mudah dalam meng-*influence* banyak personal diberbagai media ataupun *platform* melalui jejaring sosial.⁵¹ Lahirnya *influencer* yang ada pada diri mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, menjadikan mahasiswa tersebut semakin mempunyai gagasan yang lebih dalam berinteraksi dengan orang banyak.

B. Hasil Penelitian

Ditemukannya banyak mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang *notabene*-nya aktif dalam menggunakan aplikasi Tiktok.

⁵⁰ Noni Purnama Sari, "Pengaruh Uang Saku Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3611/1/NONI%20PURNAMA%20SARI.pdf>.

⁵¹ Lidya Wati Evelina dan Fitrie Handayani, "Penggunaan *Digital Influencer* dalam Promosi Produk (Studi Kasus Akun Instagram @bylizzieparra)," *Warta ISKI*, no. 01(2018): 72 <http://warta-iski.or.id/index.php/WartaISKI/article/view/10>.

Penggunaan yang dilakukan mahasiswa cenderung dalam pembuatan konten seperti *me-riview* produk yang digunakan, dan juga meng-*ekspose* kegiatan sehari-harinya. Hal tersebut bisa menjadi batu loncatan bagi mahasiswa untuk dapat terlihat oleh *brand* atau produk yang bersangkutan.

Perkembangan pengguna sosial media terutama di kalangan mahasiswa akan selalu terjadi peningkatan mengikuti zaman yang berkembang. Bahkan sosial media tersebut sudah menjadi alat untuk mencari sumber pendapatan. Sebagaimana yang terjadi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Z H salahsatu mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Islam mengatakan :

“Aku mulai aktif di Tiktok sejak 2018 lalu dan sekarang sudah punya 200 ribu pengikut. Pertengahan tahun 2018 itu aku sudah menghasilkan diatas 6 juta perbulannya. Uang itu aku dapatkan dari kerjasama brand, seperti ngiklanin produk, buat video visit store, sama nge-review produk yang aku pakai”.⁵²

Selanjutnya Saudari R T mahasiswa dari program studi Perpustakaan yang aktif menjadi konten kreator di Aplikasi Tiktok dan juga telah mendapatkan penghasilan selama 2 tahun terakhir,

“Aku aktif di Tiktok sejak awal-awal menjadi mahasiswa di tahun 2019 dan sekarang sudah punya 5.000 an pengikut. Penghasilan yang aku dapatin selama 2 tahun terkahir itu kisaran 5 juta perbulannya. Yang aku lakuin lebih sering me-riview produk, jadi dari me-riview produk itu ada yang kerjasama dengan produknya dan ada juga yang engga. Kalau yang engga itu bisa aku gunakan sistem menaruh barang di

⁵² Z H, wawancara, Malang, 13 April 2023.

*keranjang kuning, jadi nanti ada yang membeli dan aku dapat komisi”.*⁵³

N A merupakan Tiktoker yang baru saja merintis sejak awal tahun 2022 kemarin. N A saat ini termasuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di fakultas Ekonomi. Ia mengatakan :

*“Saya aktif di Tiktok sejak 2022 awal. Sampai sekarang saya punya 7.200 pengikut. Sudah 10 bulan terakhir penghasilan saya sebesar 5,5 juta. Penghasilan itu saya dapatkan dari pengguna Affiliate Tiktok, jadi mempromosikan barang secara langsung di live streaming dan juga pernah di-endors berupa barter barang”.*⁵⁴

Saudari T N merupakan mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab. Ia juga aktif sebagai konten kreator di aplikasi Tiktok,

*“Aku di Tiktok sudah mulai aktif sejak masa-masa pandemi di tahun 2020-2021. Sampai sekarang aku masih sering mempromosikan produk dikategori fashion dan juga kerjasama dengan toko atau suatu tempat yang nantinya aku bisa visit store. Beberapa bulan tertentu kemarin aku pernah mendapat penghasilan sampai 7 juta dalam satu bulan”.*⁵⁵

Hasil wawancara tersebut memberikan informasi pada peneliti bahwa saudara Z H dan saudari R T dapat termasuk kedalam kriteria Wajib Pajak secara subyektif dan obyektif. Pendapatan yang diperoleh Z H dan R T dapat dikategorikan menjadi pajak penghasilan orang pribadi. Berbeda dengan saudara N A yang baru mendapatkan penghasilan di 10 bulan terakhir dan saudari T N penghasilan yang bisa dikategorikan menjadi obyek pajak hanya diperoleh di bulan tertentu saja.

⁵³ R T, wawancara, Malang, 11 April 2023.

⁵⁴ N A, wawancara, Malang, 7 April 2023.

⁵⁵ T N, wawancara, Malang, 6 Mei 2023.

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mana pajak penghasilan dikenakan pada subyek pajak pada penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, diketahui bahwa salahsatu mahasiswa yang menjadi Tiktoker belum mengetahui terkait peraturan yang berlaku terhadap pajak penghasilan. Saudari R T salahsatu mahasiswa program studi Perpustakaan, memaparkan bahwa dirinya belum mengetahui mengenai peraturan pajak penghasilan,

“Aku sendiri belum tau ya terkait undang-undang pajak, apalagi terkait peraturan pajak penghasilan. Karena kalau di prodiku dari awal kuliah engga ada matakuliahnya dan kalau seperti seminar dan penyuluhan pajak itu, aku belum pernah ikut sama sekali”.⁵⁶

Kemudian saudari T N salah satu mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab yang telah memperoleh penghasilan dari Tiktok juga mengakui bahwa dirinya tidak mengerti dengan aturan pajak penghasilan. Ia mengatakan :

“Pengetahuanku tentang pajak itu sangat kurang banget. Yang aku tau pajak yang berlaku itu pajak UMKM. Karena sekarang aku selain aktif menjadi konten kreator Tiktok, aku juga menjalankan usaha UMKM. Kalau terkait pajak penghasilan itu aku benar-benar ga tau, yang aku tau cuma pajak itu wajib dibayarkan. Jadi, ketika penghasilanku nanti sudah harus bayar pajak, pasti aku bayar”.⁵⁷

Berbeda dengan 2 informan lainnya terkait peraturan pajak penghasilan. Saudara N A dan Z H mengakui sudah memahami terhadap aturan kewajiban

⁵⁶ R T, wawancara, Malang, 11 April 2023.

⁵⁷ T N, wawancara, Malang, 6 Mei 2023.

membayar pajak penghasilan. Saudara N A yang merupakan mahasiswa fakultas Ekonomi mengatakan :

“Kalau terkait peraturan atau undang-undang pajak penghasilan aku mengerti. Dulu juga ada matakuliah nya di semester sekian, tapi terkait undang-undang atau hukumnya aku sedikit aja memahami. Karena di prodiku lebih mendalami bagaimana perhitungan pajaknya saja”.⁵⁸

Dilanjutkan dengan penyampaian dari saudara Z H yang merupakan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam,

“Peraturan pajak itu aku paham, kalau pajak penghasilan di semester sekian juga ada matakuliahnya. Karena prodiku hukum, jadi kalau peraturan dan undang-undang terkait pajak penghasilan itu insyaallah aku mengerti”.⁵⁹

Percakapan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan saudari R T dan T N terkait peraturan terhadap pajak penghasilan sangat minim. Adapun faktor yang menjadi alasan ketidaktahuan terhadap peraturan pajak ialah tidak adanya matakuliah tentang pajak serta belum mengetahui dan tidak pernah mengikuti seminar atau penyuluhan terkait peraturan pajak. Perbedaan pendapat oleh saudara N A dan Z H yang telah mengetahui terkait peraturan pajak penghasilan karena mahasiswa tersebut termasuk kedalam kalangan mahasiswa hukum dan ekonomi.

Dewasa ini pendapatan penghasilan pribadi dapat bersumber dari manapun terutama penghasilan yang didapatkan dari platform Tiktok. Tiktok menjadikan wadah bagi pekerja kreatif dengan beberapa sumber yang telah disediakan. Segala

⁵⁸ N A, wawancara, Malang, 7 April 2023.

⁵⁹ Z H, wawancara, Malang, 13 April 2023.

pendapatan yang dihasilkan oleh Tiktoker dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak ketika telah memenuhi kriteria subyektif dan obyektif. Seperti yang disampaikan oleh saudara N A :

*“Seorang Tiktoker itu sudah pasti bisa dikenakan pajak penghasilan ketika ia sudah termasuk Wajib Pajak secara subyektif dan obyektif. Hal tersebut saya ketahui ketika matakuliah perpajakan yang ada dalam kuliah saya. Yang saya ketahui juga sekarang itu ada seorang Tiktoker menjadikan pekerjaannya sebagai pekerjaan utama. Nah, berartikan sama saja seperti para pekerja lainnya yang penghasilannya bisa disetorkan sebagai pajak penghasilan orang pribadi. Dan saya ketika sudah menjadi Wajib Pajak nanti pasti akan melakukan kewajiban saya”.*⁶⁰

Dilanjutkan penyampaian oleh saudara Z H yang mengatakan :

*“Karena seorang Tiktoker itu sama seperti para pekerja lainnya, yang mana sama-sama bekerja dan mendapatkan penghasilan. Jadi ketika penghasilan Tiktoker tersebut sudah memenuhi kriteria, pasti harus disetorkan sebagai pajak. Kalau aku sendiri sebagai Tiktoer yang sudah berpenghasilan, menurutku untuk bayar pajak itu nanti aja. Karena masih termasuk awal (muda), jadi penghasilanku sekarang bisa digunakan untuk kebutuhan lainku dulu”.*⁶¹

Pendapat lain yang disampaikan oleh saudari R T dan T N yang merupakan mahasiswa dari luar lingkup hukum dan ekonomi. Saudari R T mengatakan :

*“Sepehamanku karena kurangnya pengetahuan ku terkait pajak, sepertinya Tiktoker tidak harus membayar pajak. Karena Tiktoker itu aktif di platform tersebut hanya iseng-iseng saja. Mungkin yang bisa dikenakan pajak itu seperti pekerjaan-pekerjaan tetap, orang kantoran dan lain-lain. Kalau seorang Tiktoker sepertinya tidak harus membayar pajak”.*⁶²

⁶⁰ N A, wawancara, Malang, 7 April 2023.

⁶¹ Z H, wawancara, Malang, 13 April 2023.

⁶² R T, wawancara, Malang, 11 April 2023.

Kemudian dilanjutkan penyampaian oleh saudari T N, yang mengatakan,

“Karena Tiktoker itu sama-sama bekerja dan mendapat penghasilan, kan penghasilannya juga didapat dari wilayah Indonesia. Seharusnya Tiktoker juga bisa menjadi Wajib Pajak ketika penghasilannya sudah memenuhi syarat. Tapi pajak yang bisa dikenakan ke para Tiktoker itu aku kurang tau, karena pada dasarnya pengetahuanku terkait pajak sangat kurang”⁶³.

Percakapan tersebut disimpulkan bahwa saudara N A dan Z H mengetahui seorang Tiktoker sangat bisa dikenakan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan karena seorang Tiktoker mendapat penghasilan sama seperti pekerja lainnya.

Beberapa Faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak oleh masyarakat dapat disebabkan dengan adanya kasus-kasus oleh pegawai pajak, seperti yang dikatakan oleh N A mahasiswa fakultas Ekonomi,

“Pandangan saya pastinya ada trust issue yang muncul. Jadi kita sebagai masyarakat yang menjadi Wajib Pajak kalau mau membayar pajak jadi trust issue. Apalagi sangat disayangkan kasus tersebut terjadi di lingkup pemerintahan terutama oleh pegawai pajak. Jadi kalau mau bayar pajak jadi ga percaya”⁶⁴.

Pendapat yang sama disampaikan oleh saudara Z H salah satu mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, ia mengatakan :

“Aku kalau termasuk Wajib Pajak, jadi malas mau bayar pajak apalagi kasus itu yang melakukan pegawai pajak sendiri. Tapi yang namanya kewajiban pasti harus tetap dibayarkan, cuman sayang aja gitu kalau sampai disalahgunakan”⁶⁵.

⁶³ T N, wawancara, Malang, 6 Mei 2023.

⁶⁴ N A, wawancara, Malang, 7 April 2023.

⁶⁵ Z H, wawancara, Malang, 13 April 2023.

Dilanjutkan oleh pandangan dari saudari R T mahasiswa program studi Perpustakaan yang menyatakan,

“Kurang masuk akal ya ketika rakyat diwajibkan membayar tetapi dari pihak pemerintah malah disalahgunakan. Jadi kalau kewajiban membayar pajak selagi itu digunakan untuk kebutuhannya, tidak apa-apa tetap membayar. Tetapi jika disalahgunakan, lebih baik memilih untuk tidak membayar”.⁶⁶

Perbedaan pendapat yang disampaikan oleh saudari T N mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab, ia mengatakan :

“Kasus-kasus itu kan harusnya bisa menjadi pembelajaran. Menurut saya kalau aturannya wajib membayar, maka sebagai Wajib Pajak tetap harus membayar. Kesalahan mereka akan kembali ke moral diri sendiri. Tetap membayar itu termasuk sebagai amanah, hendak disalahgunakan itu adalah tanggung jawab mereka”.⁶⁷

Akibat kasus yang terjadi pada awal tahun 2023 yang melibatkan salah satu oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak yaitu Bapak Alun Rafael. Setelah dulunya pernah timbul kasus dari pegawai pajak yaitu Bapak Gayus Halomon P Tambunan, kasus-kasus tersebut menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih jika seorang pekerja tersebut mendapatkan penghasilannya dengan susah payah, yang dikemudian disalahgunakan oleh pegawai pajak sendiri.

⁶⁶ R T, wawancara, Malang, 11 April 2023.

⁶⁷ T N, wawancara, Malang, 6 Mei 2023.

C. Pemahaman Hukum Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Yang Menjadi Tiktoker Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan

Pemahaman membayar pajak didasari dengan suatu proses pembayaran oleh Wajib Pajak untuk membantu pembiayaan dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Pengoptimalisasian oleh pajak terhadap pendapatan negara yang berasal dari kemampuan dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan.⁶⁸ Pentingnya pemahaman terkait pajak akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Penerapan sejak dini akan pemahaman membayar pajak menimbulkan *mindset* positif sedikit demi sedikit pada generasi muda yang akan menjadi calon Wajib Pajak.

Pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan inisiatif atau ijtihadnya telah memberlakukan adanya pajak bumi (*Kharaj*) dan pajak impor dan ekspor (*Ushr*). Diberlakukannya pajak tersebut karena telah adanya kegiatan dan pembangunan yang diprogram. Dengan adanya pemungutan pajak dari segala keperluan maka sistem pemerintahan dapat berjalan. Pemerintahan Umar pada saat itu juga membentuk *Baitul Mal* atau kas negara.⁶⁹

Kemudahan dalam mendapatkan penghasilan di era digital sekarang mampu memicu generasi muda untuk lebih serius terhadap *passion* yang dikerjakan. Aplikasi Tiktok banyak diminati oleh kalangan muda karena mudahnya akses oleh siapapun yang dapat mengikuti aturan pedoman yang telah ditentukan. Kemudahan

⁶⁸ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: PT Eresco Bandung, 1993), 205.

⁶⁹ Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat dan Pajak di dalam Islam* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1991), 123.

akses tersebut dimanfaatkan oleh setiap individu yang menjadikan aplikasi Tiktok sebagai wadah penghasilan dengan berbagai macam cara.⁷⁰

Banyaknya konten kreator digital yang diminati di aplikasi Tiktok akan memunculkan peluang kerjasama kedepannya. Pengguna aplikasi Tiktok dengan banyaknya pengikut akan memudahkan pemasaran dan meningkatkan peluang kerjasama yang akan terjadi. Hal ini disebabkan karena banyaknya *audiens* atau penonton dari seorang Konten Kreator memperluas pemasaran yang dilakukan. Tentunya semakin luas pemasaran yang dilakukan menghasilkan pendapatan yang semakin banyak. Maka dari pendapatan tersebut memungkinkan Tiktoker secara obyektif dapat termasuk sebagai Wajib Pajak.

Aplikasi Tiktok saat ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Awal mula munculnya Tiktok hanya digunakan sebagai sarana hiburan dengan konten video biasa. Aplikasi Tiktok masa kini menyediakan berbagai fitur yang menarik terutama sebagai sarana melakukan aktivitas ekonomi. Beberapa fitur di aplikasi Tiktok diantaranya menjadi *Affiliate Tiktok*, fitur *Live Streaming* video dan lain sebagainya.⁷¹ Dilansir dari laman Niagahoster Blog, ada beberapa cara untuk mendapatkan uang dari Tiktok, diantaranya ialah:⁷² Menjadi Tiktok *Influencer*, membuat *Sponsored Content Post*, mendaftar Tiktok *Affiliate*, menjalankan misi Tiktok, berjualan produk di *Tiktok Shop*, memanfaatkan *Tiktok Ads*, bergabung di *Tiktok Creator Fund*, menarik

⁷⁰ Z H, wawancara, Malang, 13 April 2023.

⁷¹ N A, wawancara, Malang, 7 April 2023.

⁷² Muhammad Ariffudin, "10+ Cara Mendapatkan Uang Dari Tiktok," *Niagahoster Blog*, 2 Mei 2023, diakses 21 Mei 2023, <https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-mendapatkan-uang-dari-tiktok/>.

donasi dari *Live Gifting*, mempromosikan musik, menawarkan jasa admin Tiktok, menjual akun Tiktok. Berbagai fitur tersebut memperluas sarana untuk mendapat penghasilan dari aplikasi Tiktok. Tentunya hal ini harus didorong dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Berdasarkan data di lapangan, ditemukannya beberapa mahasiswa yang aktif menjadi Tiktoker dan juga memperoleh pendapatan dari aplikasi Tiktok. Saudara Z H dalam 5 tahun belakangan yang memperoleh penghasilan diatas 6 juta perbulan.⁷³ Saudari R T berpenghasilan sebanyak 5 juta perbulannya, penghasilan tersebut sudah ia dapatkan dalam 2 tahun terakhir.⁷⁴ Saudara N A yang 10 bulan terakhir mendapatkan penghasilan sebanyak 5,5 juta perbulannya.⁷⁵ Saudari T N pernah dalam bulan tertentu belakang mendapatkan penghasilan hingga 7 juta.⁷⁶

Keempat informan tersebut, 2 diantaranya yaitu Z H dan R T dapat termasuk sebagai kriteria Wajib Pajak secara subyektif maupun obyektif. 2 lainnya belum memenuhi kriteria secara obyektif sebagai Wajib Pajak, saudara N A karena penghasilan yang didapatkan baru 10 bulan terkahir. Saudari T N penghasilan yang didapatkan hanya di bulan tertentu saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mana pada tingkatan pertama Penghasilan Kena Pajak (PKP) sejumlah Rp60 juta pertahun yang dikenai tarif Pajak Penghasilan 5 persen. Kemudian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Pasal 7 disebutkan sebanyak Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

⁷³ Z H, wawancara, Malang, 13 April 2023.

⁷⁴ R T, wawancara, Malang, 11 April 2023.

⁷⁵ N A, wawancara, Malang, 7 April 2023.

⁷⁶ T N, wawancara, Malang, 6 Mei 2023.

Ketaatan seseorang dalam mengikuti aturan hukum ditafsirkan dalam firman Allah SWT surah An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁷⁷

Firman Allah diatas diartikan agar orang-orang beriman dapat patuh pada aturan Allah SWT, sunnah Rasul dan juga taat pada aturan yang ditentukan oleh pemerintahan terhadap pendapatan negara yang dibebankan kepada subjek pajak.

Semakin tingginya tingkatan masyarakat akan sadarnya kewajiban membayar pajak maka akan sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak termasuk melaporkan dan membayarkan pajaknya. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Kepatuhan masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak akan sejalan dengan peningkatan pendapatan negara.⁷⁸ Sebaliknya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak berpotensi menyebabkan pendapatan negara tidak optimal.

⁷⁷ Surah An-Nisa Ayat 59.

⁷⁸ Imam Mukhlis dan Timbul Hamongan Simanjutak, "Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat," *Maksi*, (2011): <https://www.neliti.com/id/publications/220282/pentingnya-kepatuhan-pajak-dalam-meningkatkan-kesejahteraan-hidup-masyarakat>.

Kedua informan dalam penelitian ini mengakui bahwa pengetahuan terkait kewajiban membayar pajak terutama pajak penghasilan sangat kurang. Saudari R T mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mempelajari terkait perpajakan selama kuliah, dan tidak pernah mengikuti atau mengetahui terhadap kegiatan seminar ataupun penyuluhan terkait pajak.⁷⁹ Kemudian T N yang merupakan mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab juga mengakui dirinya hanya mengetahui tentang pajak UMKM saja.⁸⁰ Berbeda dengan Z H dan N A yang merupakan mahasiswa di lingkup hukum dan ekonomi. Z H merupakan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam.⁸¹ N A yang merupakan mahasiswa fakultas Ekonomi.⁸² Keduanya termasuk mahasiswa dalam lingkup hukum dan ekonomi, yang sudah mempelajari terkait perpajakan di Indonesia.

Pajak Penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Bahwa pajak penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan pada subjek pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan dalam Undang-Undang tersebut dibagi menjadi 2, pajak penghasilan migas yang dikenakan dari badan usaha yang memiliki penghasilan tetap dari kegiatan usaha

⁷⁹ R T, wawancara, Malang, 11 April 2023.

⁸⁰ T N, wawancara, Malang, 6 Mei 2023.

⁸¹ Z H, wawancara, Malang, 13 April 2023.

⁸² N A, wawancara, Malang, 7 April 2023.

hulu minyak bumi dan gas sedangkan pajak penghasilan non-migas dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap dalam negeri maupun luar negeri terhadap penghasilan yang diterima dan didapatkan dalam satu tahun pajak atau pendapatan tersebut selain dari pelaksanaan kegiatan hulu migas.⁸³

Rendahnya pengetahuan terhadap membayar pajak di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didasari oleh beberapa faktor, seperti kurangnya literasi dan tidak adanya penyuluhan pajak yang diberikan pada kalangan mahasiswa.⁸⁴ Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan hukum terutama di lingkup perpajakan ialah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak.

Pemahaman hukum menurut Soerjono Soekanto ialah pemahaman seseorang warga masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

Kemudian menurut Benjamin, pemahaman (*comprehension*) yang dimiliki seseorang ialah suatu kemampuan agar memahami atau mengerti akan suatu hal

⁸³ Prima Sibarani dan Tenang Malem Tarigan, *Pajak Penghasilan Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2018), 1-2. <https://books.google.co.id/books?id=dn2DDwAAQBAJ>.

⁸⁴ R T, wawancara, Malang, 11 April 2023.

yang sudah diketahuinya.⁸⁵ Jika pemahaman hukum ialah suatu informasi yang dimiliki seseorang terhadap isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum juga termasuk suatu pengertian atas isi dan tujuan suatu peraturan yang terdapat dalam hukum tertentu dan memiliki manfaat bagi golongan-golongan yang kehidupannya diatur dengan peraturan tertentu.⁸⁶

Tiktoker yang merupakan pekerja kreatif di media sosial biasanya membuat video-video yang menarik dan juga menjadikan sarana usaha (jual beli) atau promosi. Berasal dari konten-konten yang menarik dan melakukan promosi produk, hal itu dapat memperoleh penghasilan yang bisa dikategorikan sebagai Wajib Pajak. Namun data yang ditemukan, beberapa mahasiswa menganggap seorang Tiktoker tidak dikenakan pajak penghasilan. Tetapi mahasiswa yang telah memahami berpendapat bahwa Tiktoker dapat dikenakan terhadap pajak penghasilan.

Pendapat N A yang mengatakan seorang Tiktoker sama halnya dengan pekerja lain yang bisa dikenakan membayar pajak.⁸⁷ Z H sependapat dengan N A, bahwa Tiktoker bisa dikenakan pajak ketika sudah memenuhi kriteria yang ditentukan.⁸⁸ T N yang pengetahuannya kurang terhadap pajak, tetapi menurut T N Tiktoker sama halnya dengan pekerja lainnya yang berarti bisa dikenakan pajak penghasilan.⁸⁹ Perbedaan pendapat yang disampaikan oleh R T bahwa Tiktoker

⁸⁵ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 50.

⁸⁶ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993), 41.

⁸⁷ N A, wawancara, Malang, 7 April 2023.

⁸⁸ Z H, wawancara, Malang, 13 April 2023.

⁸⁹ T N, wawancara, Malang, 6 Mei 2023.

tidak perlu membayar pajak, karena menurut R T pekerjaan seorang Tiktoker berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan tetap lainnya.⁹⁰

Dasar bagi Tiktoker untuk dikenakan pajak terdapat dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa penghasilan dilihat dari aliran kemampuan ekonomi dibagi dalam 4 kelompok, yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pengetahuan seseorang akan mempengaruhi pemahaman yang dimiliki seseorang tersebut. Sumber yang menjadi pengetahuan seseorang dapat berasal dari literasi yang dimiliki. Seperti minat baca yang tinggi terkait dengan kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan. Pemahaman terhadap pekerjaan atau kebiasaan yang dilakukan sangat penting dengan adanya pengetahuan yang harus dimiliki atau dikuasai.

⁹⁰ R T, wawancara, Malang, 11 April 2023.

Salah satu informan ber-inisial Z H yang penghasilannya sudah dapat termasuk sebagai kriteria Wajib Pajak mengaku tidak ingin penghasilannya untuk saat ini disetorkan sebagai pajak penghasilan. Informan tersebut memang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadikan pendapatan yang diperoleh menjadi wajib untuk disetorkan kepada negara. Kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah memiliki NPWP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 mengenai landasan kebijakan atas integrasi Nomor Induk Kependudukan sebagai NPWP. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jika diteliti lebih dalam berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 20/PJ/2013 bahwa yang wajib memiliki NPWP ialah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.⁹¹

Ketentuan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki NPWP dan tidak memenuhi kewajibannya mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ayat 2a membahas mengenai ketika Wajib Pajak membayar pajaknya setelah tanggal jatuh tempo, Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayarannya. Kemudian pada ayat 2b disebutkan bahwa saat wajib pajak membayar pajaknya setelah tanggal jatuh tempo dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

⁹¹ Sigit, "NPWP: Siapa Saja Yang Wajib Memiliki NPWP?" *pajakku*, 2023, diakses 19 Juni 2023 <https://www.pajakku.com/read/633fe45eb577d80e80c1ea32/NPWP:-Siapa-Saja-yang-Wajib-Memiliki-NPWP>.

(SPT) tahunannya maka akan dikenakan denda sebesar 2% per bulannya yang akan dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT hingga tanggal pembayarannya.

Akibat hukum Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Denda yang diberikan akan sebanyak paling sedikit 2 kali lipat pajak yang terutang dan paling banyak 4 kali lipat jumlah pajak terutang.

Tingkat pemahaman seseorang dapat terlihat melalui kemampuan ketika memahami arti atau konsep, dan juga situasi serta fakta yang didapatinya.⁹² Pengetahuan yang dimiliki seseorang jika hanya sebatas pengetahuan adanya suatu hukum, maka pemahaman hukum yang dimiliki masih relatif rendah. Diperlukannya pengertian dan pemahaman secara menyeluruh terhadap hukum yang berlaku, maka seseorang tersebut memiliki tujuan dari adanya suatu peraturan untuk dirinya dan masyarakat serta negara sebagai tempat kehidupan individu dan masyarakat.

Pemahaman hukum yang terdapat dalam 4 indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa pemahaman atas informasi yang dimiliki seseorang tentang materi isi peraturan secara normatif. Sebagai contohnya

⁹² Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), 44.

pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat tentang arti dari pentingnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pemahaman tersebut terlihat dari sikap masyarakat pada tingkah laku sehari-hari.

Keempat informan mengakui bahwa minimnya sosialisasi yang harusnya dilakukan di kalangan mahasiswa oleh pihak terkait. Menurut saudara N A, penerapan pemahaman terkait aturan membayar pajak sejak dini di kalangan mahasiswa akan menimbulkan kepatuhan secara otomatis yang nantinya di kemudian hari akan menjadi Wajib Pajak.⁹³

Informasi yang sangat mudah disebarluaskan di era yang teknologinya sudah sangat canggih, memudahkan penyebaran informasi penting terkait aturan membayar pajak ataupun edukasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun pengakuan dari mahasiswa yang aktif menjadi pengguna aplikasi Tiktok, bahwa tidak maksimalnya pemberian informasi oleh pihak DJP di media sosial terutama di aplikasi Tiktok.⁹⁴ Hal tersebut sangat disayangkan ketika di era yang sangat canggih seperti sekarang, namun belum bisanya meyebarkan informasi secara maksimal.

Dampak dari kurangnya sosialisasi atau penyuluhan terkait peraturan yang berlaku dalam lingkup pajak, akan menjadi salah satu faktor rendahnya pengetahuan masyarakat ataupun pemahaman mahasiswa Universitas Islam Negeri

⁹³ N A, wawancara, Malang, 7 April 2023.

⁹⁴ T N, wawancara, Malang, 6 Mei 2023.

Maulana Malik Ibrahim Malang yang aktif dalam mencari sumber penghasilan sebagai Tiktoker.

Tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan pemerintahan juga mempengaruhi seseorang untuk taat pada peraturan yang ada. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem hukum dan pemerintahan juga dapat mempengaruhi ketaatan seseorang tersebut. Namun tingkat kepercayaan setiap Wajib Pajak akan berbeda-beda, sesuai dengan penilaiannya masing-masing terhadap keadaan sistem hukum dan pemerintahan.⁹⁵ Seperti adanya beberapa kasus yang terjadi dalam lingkup pemerintahan terutama yang dilakukan oleh pegawai pajak. Hal tersebut dapat mempengaruhi rendahnya keinginan mahasiswa untuk membayarkan penghasilannya ketika sudah termasuk kriteria Wajib Pajak.⁹⁶

Menurut N A dengan adanya kasus-kasus tersebut dapat menimbulkan *trust issue* di kalangan Wajib Pajak.⁹⁷ Z H juga mengatakan, jika dirinya nantinya akan menjadi Wajib Pajak pastinya akan timbul rasa malas ketika terjadi kasus-kasus terutama yang melibatkan pegawai pajak.⁹⁸ R T juga sependapat ketika penghasilan yang disetorkan sebagai pajak disalahgunakan, maka lebih baik penghasilan tersebut tidak perlu disetorkan.⁹⁹ Perbedaan pendapat oleh T N yang mengatakan, jika dasar aturannya wajib membayar maka sebagai Wajib Pajak harus tetap membayar karena tetap membayar termasuk amanah yang dimiliki. Kesalahan yang

⁹⁵ Septian Fahmi Fahluzy dan Linda Agustina, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal," *Accounting Analysis Journal*, no.3(2014): 4 <https://doi.org/10.15294/aaaj.v3i3.4222>.

⁹⁶ Z H, wawancara, Malang, 13 April 2023.

⁹⁷ N A, wawancara, Malang, 7 April 2023.

⁹⁸ Z H, wawancara, Malang, 13 April 2023.

⁹⁹ R T, wawancara, Malang, 11 April 2023.

dilakukan beberapa oknum tersebut akan kembali ke moral mereka masing-masing dan akan ditanggungjawab oleh masing-masing individu.¹⁰⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak menurut Mangoting dan Sadjiarto, disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri Wajib Pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjalankan kewajiban membayar pajak. Berbeda dengan faktor eksternal yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.¹⁰¹

Berdasarkan penemuan diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang aktif menjadi Tiktoker terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan dapat dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama, literasi yang dimiliki mahasiswa tersebut mengacu pada pengetahuan yang dikuasai. Lalu berdasarkan latar belakang yang termasuk dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa tersebut. Kedua, faktor yang dapat berasal dari luar diri mahasiswa. Seperti penyuluhan terkait pajak yang harus dilakukan di kalangan mahasiswa. Kemudian dari kepercayaan terhadap pemerintah, sistem perpajakan yang telah diatur seharusnya dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin.

¹⁰⁰ T N, wawancara, Malang, 6 Mei 2023.

¹⁰¹ Yenni Mangoting dan Arja Sadjiarto, "Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, no.2(2013): <https://dx.doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman hukum mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menjadi Tiktoker terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan perlu dilakukan peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya pengetahuan mahasiswa terkait membayar pajak disebabkan oleh minimnya literasi yang dimiliki atau didapat oleh mahasiswa tersebut. Semakin meningkatnya jumlah mahasiswa yang aktif menjadi konten kreator digital terutama pada aplikasi Tiktok menjadikan sumber penghasilan yang didapat oleh mahasiswa tersebut bisa termasuk kedalam kriteria obyek Wajib Pajak. Maka penanaman pengetahuan terhadap kewajiban membayar pajak penghasilan sejak dini akan menimbulkan *mindset* positif ketika suatu saat mahasiswa tersebut telah menjadi Wajib Pajak.

B. Saran

1. Sebagai seorang Tiktoker yang bisa mendapatkan penghasilan dari beberapa sumber, agar mendalami pengetahuan terkait aturan membayar pajak. Sehingga sebagai rakyat yang patuh terhadap peraturan yang berlaku, dapat ikut andil dalam memberikan penerimaan negara dan kelangsungan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pajak negara.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku badan yang mengatur atas segala pemasukan oleh masyarakat yang membayar pajak, alangkah lebih baiknya dapat memanfaatkan teknologi yang memudahkan dalam penyebaran

informasi terkait aturan membayar pajak terutama di lingkungan mahasiswa. Dan juga mengurangi potensi akan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, seperti memberi aturan tegas terkait kasus-kasus yang telah terjadi dalam lingkup pegawai pajak yang dapat menimbulkan rendahnya kepatuhan masyarakat untuk menyetorkan pajaknya.

3. Perguruan tinggi sebagai wadah lingkungan kehidupan mahasiswa dapat menyediakan informasi penting yang dapat diserap mahasiswa sejak dini. Seperti diadakannya seminar tentang penyuluhan aturan membayar pajak yang berlaku di Indonesia.
4. Kepada peneliti selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian di lintas perguruan tinggi atau membandingkan perguruan tinggi umum dengan keislaman dengan menggunakan metode yang bervariasi, agar dapat menghasilkan penelitian dengan hasil yang bervariasi dan juga masa waktu yang berbeda dapat memunculkan hasil yang sesuai dengan era saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rifan “6 Cara Dapat Uang dari TikTok: Sponsored hingga Donasi,” *Suara.Com*, 24 Mei 2021, diakses 1 Februari 2023, <https://www.suara.com/tekno/2021/05/24/214551/6-cara-dapat-uang-dari-tiktok-sponsored-hingga-donasi>
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Annur, Cindy Mutia “10 Negara Dengan Jumlah Pengguna Tiktok Terbanyak Di Dunia,” *databoks*, 27 Februari 2023, diakses 9 April 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/indonesia-sabet-posisi-kedua-sebagai-negara-pengguna-tiktok-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>
- Ariffudin, Muhammad. “10+ Cara Mendapatkan Uang Dari Tiktok,” *Niagahoster Blog*, 2 Mei 2023, diakses 21 Mei 2023, <https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-mendapatkan-uang-dari-tiktok/>
- Arini, Shafira Cendra “Memahami Cara Kerja Koin di Tiktok yang Bikin Orang Tergiur ‘Ngemis’ Mandi Lumpur”, *Detik Finance*, 11 Januari 2023, diakses 09 Maret 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6509908/memahami-cara-kerja-koin-di-tiktok-yang-bikin-orang-tergiur-ngemis-mandi-lumpur>
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco Bandung, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Maria Divina Kusma “Kasus Mafia Pajak Gayus Halomon P Tambunan Dalam Pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas Dan Koran Tempo” (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011) <http://e-journal.uajy.ac.id/2393/2/1KOM03315.pdf>
- Dewi, M.R. “Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Anteseden Dan Konsekuensinya”, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2011. <http://eprints.undip.ac.id/27388/>

- Dewi, Retno Sari. "Pajak Penghasilan Pada Subjek Penghasilan Di Bawah Umur Melalui Media Sosial," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, no.2(2020): <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.54>
- Direktorat Jenderal Pajak "Wajib Pajak dan NPWP," diakses 09 Maret 2023 <https://pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>
- Dirgantara, Teta dan Suparna Wijaya. "Pajak Penghasilan Atas Tiktokers," *Educoretax* no.2(2022): 156 <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.222>
- Evelina, Lidya Wati dan Fitri Handayani. "Penggunaan *Digital Influencer* dalam Promosi Produk (Studi Kasus Akun Instagram @bylizzieparra)," *Warta ISKI*, no. 01(2018): 72 <http://warta-iski.or.id/index.php/WartaISKI/article/view/10>
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal," *Accounting Analysis Journal*, no.3(2014): 4 <https://doi.org/10.15294/aa.v3i3.4222>
- Fardan, "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening" *Jurnal Pajak Indonesia* no.1(2022): 108. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1616>
- G, Prosenjit & Anwesana, G. "An Unusual Case of Video App Addiction Presenting as Withdrawal Psychosis," *International Journal of Recent Scientific Research*, no.1(2021): <https://doi.org/10.24327/JRSR>
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Guzel, Sonnur Aktas. "The Effect Of The Variable Of Tax Justice Perception And Trust In Government On Tax Compliance: The Case Of Turkey" *Journal Of Behavioral And Experimental Economics* (2019): <https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.12.006>
- Hermawan, Daniel "Content Creator Dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran Personal Branding Dalam Media Sosial" (Universitas Katolik Parahyang, 2018) <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7824>
- Hidayat, Sedarmayanti dan Syarifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Hosen, Ibrahim. *Hubungan Zakat dan Pajak di dalam Islam*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1991.
- Ilyas, Waluyo dan Wirawan B. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

- Ismoyo, Bambang “Sri Mulyani Ungkap Dampak Jika Penerimaan Pajak Tak Maksimal” *Tribunnews*, 1 Maret 2023, diakses 1 April 2023 <https://www.tribunnews.com/bisnis/2023/03/01/sri-mulyani-ungkap-dampak-jika-penerimaan-pajak-tak-maksimal-ekonomi-bakal-nyungse-p-dalem-banget>
- Kementerian Keuangan, “Kementerian Keuangan Catat Penerimaan Pajak Hingga Oktober 2022 Capai 97,5 Persen Dari Target APBN” *Kementerian Keuangan*, 25 November 2022, diakses 2 April 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Konpres-APBN-Kita%281%29>
- Kevin Hoo Kurniawan dan Adeline Melaine, “Pelaksanaan Pengenaan Pajak Terhadap Tiktoker Serta Hambatannya Di Indonesia,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, no.2(2022): <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3546>
- Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Kulsum, Umi. “Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15989/>
- Kurniawan, Basuki. “Reformasi Administrasi Pajak Di Indonesia” (digital library: Uin KHAS Jember, 2023) <http://digilib.uinkhas.ac.id/19533/>
- Listiawati, Enny. “Pemahaman Mahasiswa Calon Guru Pada Konsep Grup,” *APOTEMA: Jurnal Pendidikan Matematika* no.2(2015), 79. <https://stkippgri-bkl.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Artikel-Bu-eny-Fix.pdf>
- Lodico, Marguerite G. *Methods In Educational Research*. San Francisco: Jossey-Bass, 2006.
- Mangoting, Yenni dan Arja Sadjiarto. “Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, no.2(2013): <https://dx.doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>
- Marbun, BN. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Maulana, Akbar. “Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Suap Di Direktorat Jenderal Pajak Pada Media *Online* Tempo.co Dan Detik.com” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022) http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3311/1/Full%20Teks_171211148.pdf


- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011.
- Mukhlis, Imam dan Timbul Hamonangan Simanjuntak. “Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat” *maksi* (2011): <http://repository.maranatha.edu/id/eprint/88>
- Mulyani, Sri “13 Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Laporkan Kekayaan, Banyak Pejabat Pajak” Wawancara pada CNN Indonesia, 24 Februari 2023, diakses 1 April 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230224063557-12-917235/13-ribu-pegawai-kemenkeu-belum-lapor-kekayaan-banyak-pejabat-pajak>
- Pandu, “Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, ciri-ciri dan Contohnya Dalam Masyarakat,” *Gramedia Blog*, t.t, diakses 09 Maret 2023
- Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Pudyatmoko, Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008.
- Purwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Purwanto, Ngalim. *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Rosana, Mayang “Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*” (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/38676/1/17203010060_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Richard, Wirawan B.Ilyas dan Burton. *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Sabban, Fuad Hasan “Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Ambon” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019), <http://repository.iainambon.ac.id/1024/1/BAB%20I%20CIII%20CV.pdf>
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.

- Sari, Noni Purnama. “Pengaruh Uang Saku Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3611/1/NONI%20PURNAMA%20SARI.pdf>
- Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sibarani, Prima dan Tenang Malem Tarigan. *Pajak Penghasilan Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=dn2DDwAAQBAJ>
- Sigit, “Pentingnya Pembayaran Pajak Untuk Negara” *pajakku*, 2020, diakses 2 April 2023, <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untu-k-Negara>
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujarwen, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Surah An-Nisa Ayat 59
- Tejokusumo, Bambang. “Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial,” *Geo Edukasi* no.1(2014). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/article/view/588>
- Tiktok, “Apa itu Tiktok Live”, diakses 09 Maret 2023, <https://support.tiktok.com/id/live-gifts-wallet/tiktok-live/what-is-tiktok-live>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No 36 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Widiasworo, Erwin. *Strategi Dan Metode Mengajar Siswa Di Luar Kelas*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Zainal, Amiruddin dan Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Akun Tiktok Para Informan




Akun Tiktok N A



Akun Tiktok Z H



Akun Tiktok T N



Akun Tiktok R T

Proses Pengambilan Data Wawancara Bersama Informan



Wawancara bersama saudara N A



Wawancara bersama saudara Z H



Wawancara bersama saudari T N



Wawancara bersama saudari R T

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama Lengkap : Bima Pangestu
Tempat & Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 25 Juli 1999
NIM : 19220180
Tahun Masuk UIN : 2019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Jl. Panglima Utar No. 28 RT. 06 Desa. Sei Tendang,
Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan
Tengah
Telepon : 081331769636
E-mail : bimapa001@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1.	MIN 1 Kumai Hilir	Pangkalan Bun	2006-2012
2.	MTS & MA Wali Songo Ngabar	Ponorogo	2012-2018
3.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2019-2023